



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PLASMA PETIK SARI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari sebagai wilayah fungsional merupakan prioritas dalam pengembangan potensi komoditas unggulan jambu getas merah dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak, perlu disusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari sebagai pedoman pembangunan kawasan perdesaan bersangkutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan efektifitas dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PLASMA PETIK SARI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta para pemangku kepentingan dalam PKP pada Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari di Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial, mendorong pengembangan ekonomi pedesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II PENETAPAN RENCANA PKP PLASMA PETIK SARI TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana PKP Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029.
- (2) Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah fungsional yang meliputi:
 - a. wilayah Kecamatan Sukorejo yang terdiri atas:
 1. Desa Trimulyo;
 2. Desa Kalipakis;
 3. Desa Bringinsari; dan
 4. Desa Pesaren.
 - b. wilayah Kecamatan Patean yang terdiri atas:
 1. Desa Plososari;
 2. Desa Mlatiharjo; dan
 3. Desa Pakisan.
- (3) Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai produk unggulan jambu getas merah.

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana PKP Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan.
 - c. BAB III : Delineasi dan Potensi Produk Kawasan.
 - d. BAB IV : Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan dan Pendukung.
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen Rencana PKP Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN PKP PLASMA PETIK SARI

Pasal 5

Pelaksanaan PKP Plasma Petik Sari merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang

dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.

Pasal 6

- (1) PKP Plasma Petik Sari dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Daerah.
- (3) Bupati dalam menunjuk pelaksana PKP Plasma Petik Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Rencana PKP Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaporan dan evaluasi PKP Plasma Petik Sari dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana PKP Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029.
- (2) Pelaksana PKP Plasma Petik Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam menilai capaian Rencana PKP Plasma Petik Sari.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana PKP Plasma Petik Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana PKP Plasma Petik Sari pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Daerah dalam pelaksanaan PKP Plasma Petik Sari pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN PLASMA PETIK SARI
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PLASMA PETIK SARI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata maka Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan yang dimulai dari lingkup wilayah terkecil yaitu Desa, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Namun Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu sama lain saling berinteraksi dan bersinergi.

Pembangunan di desa sudah saatnya didorong dalam perspektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Berdasarkan alasan tersebut, maka pembangunan kawasan perdesaan sangat diperlukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Inti dari Pembangunan Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan

perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, pasar, dan masyarakat dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa. Ayat (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Ayat (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antardesa dalam satu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesejahteraan antar wilayah.

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kawasan yang dapat ditetapkan Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatas dalam sebuah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pembangunan Kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari :

- a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif,

- b. Pengembangan pusat – pertumbuhan antar desa secara terpadu,
- c. Penguatan Kapasitas Masyarakat,
- d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi,
- e. Pembangunan infrastruktur antar desa.

Kawasan perdesaan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan kawasan perdesaan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai isu yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan agenda prioritas pemerintahan baru di bawah Presiden H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo berupa “Astacita” keenam, yaitu *membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan*. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut sehingga dapat dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi kawasan. Selain itu, pembangunan kawasan perdesaan juga harus mempertimbangkan permasalahan yang terjadi sehingga pembangunan kawasan perdesaan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mulai muncul di Kabupaten Kendal pada tahun 2018, dengan delineasi Kawasan Perdesaan meliputi 7 (tujuh) desa, yang masing-masing berada di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Patean. Dari 7 (tujuh) Desa tersebut yang berada di Kecamatan Sukorejo ada 4 (empat) Desa yaitu Desa Trimulyo, Desa Bringinsari, Desa Kalipakis dan Desa Pesaren. Sedangkan 3 (tiga) Desa berada di Kecamatan Patean yaitu Desa Pakisan, Desa Mlatiharjo, dan Desa Plososari. Dasar Hukum berdirinya Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari ini adalah Keputusan Bupati Kendal Nomor 180/240/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kendal.

Seiring dengan hal itu juga telah dibentuk Badan Usaha Milik Usaha Desa Bersama (BumdesMa) Plasma Petik Sari berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa Bringinsari Nomor 3 Tahun 2018, Kepala Desa Pesaren Nomor 5 Tahun 2018, Kepala Desa Trimulyo Nomor 5 Tahun 2018, Kepala Desa Kalipakis Nomor 5 Tahun 2018, Kepala Desa Pakisan Nomor 5 Tahun 2018, Kepala Desa Plososari Nomor 5 Tahun 2018, dan Kepala Desa Mlatiharjo Nomor 2 Tahun 2018, semua bertanggal 24 Januari 2018, Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama “Plasma Petik Sari”. Namun baru berbadan hukum pada tahun 2022 lalu, yaitu Nomor AHU.00585.AH.01.35. Tahun 2022, tanggal 9 November 2022.

Pada tahun 2019 BUMDES Bersama Plasma Petik Sari mendapatkan 2 paket bantuan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, yaitu :

1. Paket pertama adalah Pembangunan Gudang Pengolahan Jambu, senilai Rp.385.818.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang berlokasi di Desa Trimulyo Kecamatan Sukorejo.

2. Paket kedua adalah Pengadaan Peralatan Pengolahan Pasca Panen Jambu, senilai Rp. 458.722.000,-(Empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang berlokasi di Desa Trimulyo Kecamatan Sukorejo.

Setelah pengadaan kedua paket tersebut selesai maka pada tahun 2019 itu pula pihak Kemendes PDT dan Transmigrasi RI juga mencari mitra usaha bagi BUMDESMA Plasma Petik Sari, yaitu PT. Fruit Ing Indonesia, sebuah Perusahaan swasta yang berlokasi di Gresik Jawa Timur. Perusahaan ini memproduksi aneka macam minuman dalam kemasan yang berbahan dasar buah buahan tropis antara lain Juice Jambu, Mangga dan lain-lain.

Kerjasama antara BUMDESMA Plasma Petik Sari dengan PT. Fruit Ing Indonesia ini juga melibatkan 350 orang petani Jambu Getas Merah dan 50 orang pengepul Jambu Getas Merah. Menurut kesepakatan Bersama disebutkan bahwa bentuk dari kerjasama tersebut adalah bahwa pihak BUMDESMA Plasma Petik Sari akan memasok bahan baku berupa Jambu Getas Merah kepada PT.Fruit Ing Indonesia untuk diolah menjadi Juice Jambu dalam kemasan. Pada awalnya kerjasama antara kedua belah pihak berlangsung lancar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kerjasama antara kedua belah pihak menemui berbagai masalah dan gangguan sehingga menyebabkan terhentinya kerjasama tersebut.

Kegagalan kerjasama antara BUMDESMA Plasma Petik Sari dengan PT Fruit Ing Indonesia menimbulkan kekecewaan yang mendalam di kalangan petani Jambu Getas Metas di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, akibatnya banyak hasil panen Jambu Getas Merah yang terbuang percuma karena tidak laku terjual.Harga jual jatuh karena produksi panen berlimpah.

Akhirnya semangat para petani Jambu Getas Merah untuk memelihara tanaman ini menjadi berkurang, dan hal ini menyebabkan banyak tanaman Jambu Getas Merah tidak terurus dengan baik, bahkan banyak yang terkena hama sehingga akibatnya banyak tanaman yang mati.

Sejak terjadinya kegagalan kerjasama dengan PT. Fruit Ing Indonesia, maka situasi dan kondisi kepengurusan BUMDESMA Plasma Petik Sari menjadi tidak begitu kondusif lagi, satu persatu anggota pengurus mulai mundur (tidak aktif). Namun demikian pada tahun 2021 BUMDESMA Plasma Petik Sari sempat mendapatkan bantuan penyertaan modal total sebesar Rp. 200.000.000,-. Bantuan tersebut berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Kawasan perdesaan. Bantuan tersebut disalurkan melalui APBDes pada 4 (empat) desa di Kecamatan Sukorejo yaitu Bringinsari, Pesaren,Kalipakis, dan Trimulyo, masing – masing @ Rp.50.000.000,-.

Bantuan penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengadaan mesin-mesin pengolah biji kopi menjadi produk kopi bubuk dalam kemasan sachet. Mesin – mesin tersebut antara lain Mesin pengupas kulit kopi, grinder, roasting, mesin pengemas bubuk kopi.

Walaupun ada kegagalan menyangkut produk unggulan Jambu Getas Merah dan pengelolaan BUMDESMA Plasma Petik Sari, namun hal itu tidak mempengaruhi Keputusan Pemerintah Pusat pada tahun 2020 dalam menetapkan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Di tingkat nasional ada 62 (enam puluh dua) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah ada 2 (dua) KPPN yaitu KP Plasma Petik Sari di Kabupaten Kendal dan KP Borobudur Manunggal Jaya di Kabupaten Magelang.

Dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tahun 2020-2024 ada 3 (tiga) status yaitu Berdaya Saing, Mandiri, dan Konsolidasi. Dari 62 KPPN tersebut ada 5 kawasan berstatus Berdaya Saing, 47 kawasan berstatus Mandiri dan 10 kawasan berstatus Konsolidasi. Berdasarkan pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (I-PKP), Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari selama kurun waktu 2020-2024 berstatus Mandiri.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari untuk 5 tahun ke depan berhasil masuk dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Hal ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi seluruh stake holder (pemangku kepentingan) Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari untuk minimal mempertahankan status I-PKP yaitu Mandiri dan diharapkan dapat meningkatkan status I-PKP nya menjadi Berdaya Saing.

Untuk menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Kawasan Perdesaan ini seperti yang telah disebutkan di atas, maka Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Kendal telah Menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029.

B. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada Kawasan yang ditetapkan.

Adapun Maksud dari pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari adalah untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan perdesaan berbasis pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan masyarakat perdesaan khususnya petani sebagai pelaku usaha tani.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Plasma Petik Sari Tahun 2025-2029 ini adalah :

1. Sebagai panduan dalam merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan khususnya pencapaian target produksi/populasi dan produktivitas komoditas pertanian strategis yaitu Jambu Merah, Kopi, Cengkeh, Padi dan jagung; dan
2. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan kawasan pertanian terpadu secara komprehensif dan terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya dalam rangka mewujudkan sinergitas dan pengutuhan pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.
3. Menyediakan acuan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan pertanian strategis dan unggulan secara komprehensif dan terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya dalam rangka mewujudkan sinergitas dan pengutuhan pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari;
4. Mendorong sinergitas perumusan dan implementasi kebijakan nasional dan daerah dalam pengembangan komoditas strategis dan komoditas unggulan pertanian lainnya sesuai dengan kondisi agro ekosistem di setiap wilayah;
5. Meningkatkan kapasitas perencana dan perencanaan dalam pengembangan komoditas strategis dan unggulan nasional yang berbasis kinerja, berorientasi hasil dan berkerangka pengeluaran jangka menengah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berdimensi kewilayahan.

C. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359).
15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 Tanggal 3 Agustus 2023 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
16. Keputusan Bupati Kendal Nomor 180/240/2018, Tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kendal;
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor 141/351/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 180/199/2018 Tanggal 10 April 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kendal.

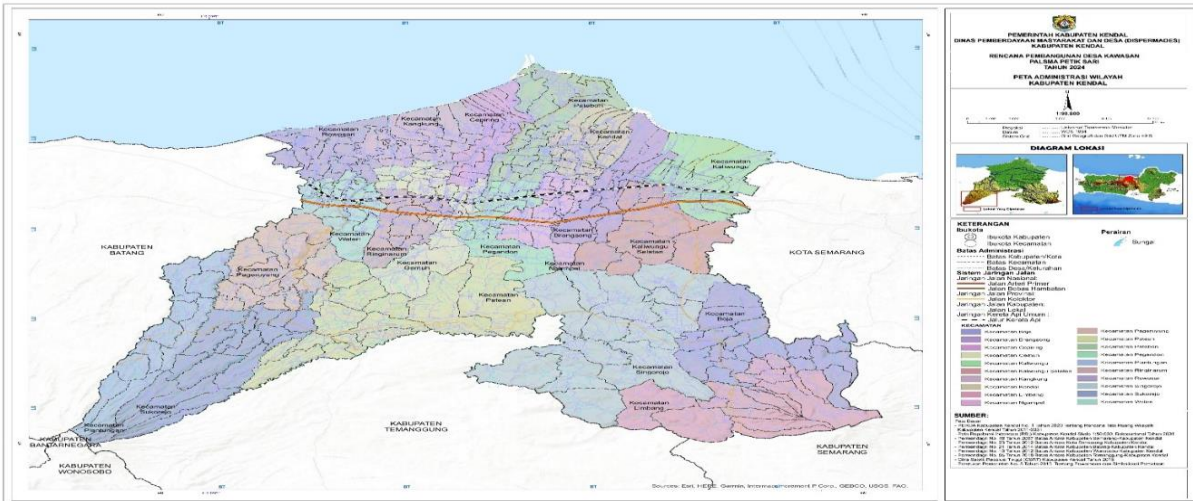
BAB II
DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

A. Fisik Dasar Lahan dan Lingkungan.

Bagian ini memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi fisik dasar dari Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, Kabupaten Kendal. Analisis fisik dasar ini mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi pengembangan dan pengelolaan kawasan perdesaan, termasuk luas wilayah, topografi, penggunaan lahan, kebencanaan, serta iklim dan curah hujan. Pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek ini sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, Kabupaten Kendal terdiri dari 7 Desa yang tersebar di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Patean terdiri dari Desa Mlatiharjo, Desa Plososari, Desa Pakisan, dan Kecamatan Sukorejo terdiri dari Desa Trimulyo, Desa Pesaren, Desa Kalipakis, Desa Bringinsari. Penetapan 7 (tujuh) desa ini sebagai kawasan perdesaan didasarkan pada letak geografisnya yang saling berdekatan dan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Plasma Petik Sari, dengan fokus pada produk unggulan yaitu jambu getas merah pada awal pembentukannya. Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan konektivitas antar desa dalam mengembangkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari terletak di Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo. Wilayah ini memiliki kondisi geografis dan topografi yang beragam, mulai dari dataran tinggi hingga perbukitan. Hal ini memberikan peluang bagi berbagai jenis aktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik tanah dan iklim setempat.



Sumber : Hasil Pemetaan, 2024

Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Kendal

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, Kabupaten Kendal terdiri dari 7 Desa memiliki luas wilayah 29,52 Ha. Desa terluas di kawasan yaitu Desa Bringinsari dengan persentase luas 26,76 % dari total luas kawasan ,dan Desa dengan luas terkecil adalah Desa Pakisan dengan persentase luas 6,98 %. Terdiri dari 37 RW dan 194 RT yang tersebar di 7 Desa yang rincian datanya ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Luas Wilayah Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Desa-desanya di kawasan perdesaan Plasma Petik Sari, Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, memiliki tipologi yang beragam. Desa Mlatiharjo, Plososari, Pakisan, Pesaren, Kalipakis, dan Bringinsari semuanya berada di daerah pegunungan. Desa-desanya ini terletak di ketinggian yang signifikan di atas permukaan laut, yang mempengaruhi iklim, jenis tanah, dan vegetasi yang tumbuh.

Aktivitas pertanian di desa-desanya pegunungan ini meliputi perkebunan kopi, cengkeh, dan sayuran yang cocok dengan iklim pegunungan, serta memiliki potensi pariwisata alam seperti trekking dan camping. Di sisi lain, Desa Trimulyo memiliki tipologi dataran tinggi, yang meskipun berada di ketinggian sedang, memiliki permukaan yang lebih rata dibandingkan dengan pegunungan.

Kondisi ini mendukung berbagai aktivitas pertanian seperti padi dan hortikultura lainnya, serta memiliki infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik. Pemahaman tentang tipologi ini penting untuk perencanaan dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan karakteristik alam, memastikan bahwa setiap desa dapat mengembangkan potensi ekonomi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Tabel 2.
Tipologi dan Ketinggian Desa dari Permukaan Air Laut

Desa	Tipologi Desa
Desa Mlatiharjo	Pegunungan
Desa Plososari	Pegunungan
Desa Pakisan	Pegunungan
Desa Trimulyo	Dataran Tinggi
Desa Pesaren	Pegunungan
Desa Kalipakis	Pegunungan
Desa Bringinsari	Pegunungan

Sumber : Kec.Patean Dlm Angka 2024 dan Kec. Sukorejo Dlm Angka 2024 (Datadiolah)

Penggunaan lahan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mencerminkan diversitas dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan. Lahan hutan mendominasi penggunaan lahan dengan luas 3.462,01 hektar, yang menunjukkan pentingnya konservasi dan peran ekosistem hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kebun campuran, yang mencakup area seluas 3.080,56 hektar, merupakan penggunaan lahan kedua terbesar, menandakan aktivitas pertanian yang beragam dengan tanaman keras dan lunak.

Ladang mencakup 656,24 hektar, diikuti oleh padang rumput dengan luas 927,84 hektar, yang mungkin digunakan untuk kegiatan peternakan dan pakan ternak. Perkebunan menempati 597,06 hektar, memperlihatkan kontribusi sektor perkebunan dalam ekonomi lokal. Permukiman mencakup 321,78 hektar, menunjukkan area yang dialokasikan untuk tempat tinggal penduduk.

Sawah yang ditanami padi dan tanaman lain mencakup 509,05 hektar, memperlihatkan pentingnya padi sebagai tanaman pangan utama dan diversifikasi dengan tanaman lain. Area semak belukar yang relatif kecil, hanya 10,02 hektar, menunjukkan area yang mungkin kurang produktif atau sedang dalam transisi penggunaan. Tegalan, yang digunakan untuk tanaman semusim, mencakup 530,52 hektar.

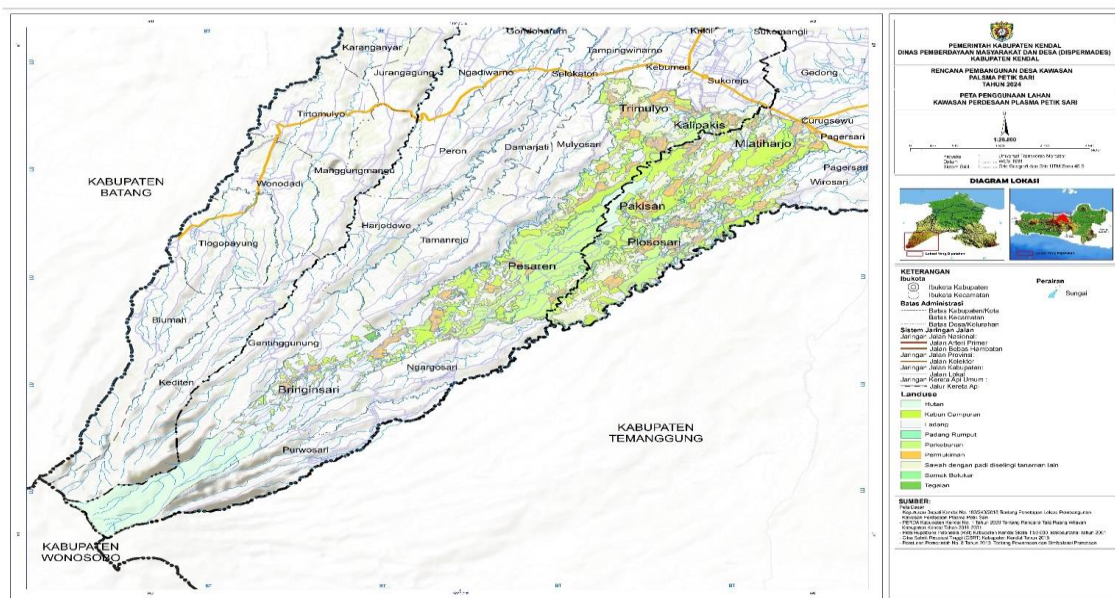
Secara keseluruhan, total luas penggunaan lahan di kawasan ini adalah 10.095,08 hektar. Diversitas penggunaan lahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi geografis dan iklim lokal, serta

potensi yang ada untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan permukiman. Pemahaman tentang distribusi penggunaan lahan ini penting untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.

Tabel 3.
Penggunaan Lahan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Landuse	Luas (Ha)
Hutan	3462,01
Kebun Campuran	3080,56
Ladang	656,24
Padang Rumput	927,84
Perkebunan	597,06
Permukiman	321,78
Sawah dengan padi diselingi tanaman lain	509,05
Semak Belukar	10,02
Tegalan	530,52
TOTAL	10095,08

Sumber : Peta Penggunaan Lahan, 2024



Sumber : Hasil Pemetaan, 2024

Gambar 4
Peta Penggunaan Lahan di Kawasan Plasma Petik sari

Meskipun tidak ada kejadian bencana alam yang tercatat dalam tabel, wilayah-wilayah ini memiliki potensi risiko untuk beberapa jenis bencana, terutama tanah longsor, banjir, dan kekeringan.

Potensi bencana tanah longsor, beberapa desa dalam Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mungkin rentan terhadap tanah longsor, terutama lokasi yang memiliki topografi berbukit atau lereng curam. Faktor-faktor seperti hujan lebat, perubahan tata guna lahan, atau aktivitas manusia seperti deforestasi dapat meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor.

Potensi Bencana Banjir, wilayah yang berdekatan dengan sungai atau memiliki sistem drainase yang buruk dapat mengalami banjir, terutama selama musim hujan dengan curah hujan tinggi. Pembangunan yang tidak teratur atau perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali juga dapat memperburuk risiko banjir.

Tabel. 4

Kejadian Bencana Alam Di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Desa	Kejadian Bencana		
	Tanah Longsor	Banjir	Gunung Meletus
Desa Mlatiharjo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Desa Plososari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Desa Pakisan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Desa Trimulyo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Desa Pesaren	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Desa Kalipakis	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Desa Bringinsari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Kec Patean Dlm Angka 2024 dan Ke Sukorejo Dlm Angka 2024

Potensi bencana kekeringan, daerah-daerah yang bergantung pada pasokan air permukaan atau yang memiliki infrastruktur air yang kurang memadai juga menghadapi risiko kekeringan. Selama musim kemarau panjang, ketersediaan air dapat berkurang secara drastis, mempengaruhi pertanian dan kebutuhan air masyarakat.

Penting untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi risiko seperti pemetaan daerah rawan, pembangunan sistem peringatan dini, penataan tata ruang yang berkelanjutan, serta penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak dari potensi bencana ini. Meskipun data saat ini menunjukkan ketiadaan kejadian bencana, kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko harus tetap menjadi prioritas untuk

B. Ekonomi.

Bagian ini memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika ekonomi di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, Kabupaten Kendal. Analisis ekonomi ini mencakup beberapa sektor penting yang menjadi pilar utama perekonomian daerah, termasuk pertanian sebagai sumber utama pangan, perkebunan yang berkontribusi pada komoditas ekspor unggulan, peternakan yang mendukung kebutuhan protein hewani, pariwisata yang memanfaatkan keindahan alam dan kekayaan budaya untuk menarik wisatawan, serta usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Harapannya dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika ekonomi di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, menunjukkan bagaimana setiap sektor berinteraksi dan saling mendukung untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkembang, bidang ekonomi meliputi beberapa sub sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

1. Sub Sektor Pertanian

Desa Mlatiharjo tidak memiliki lahan sawah dengan irigasi teknis atau setengah teknis, namun memiliki 135 hektar lahan sawah dengan irigasi sederhana. Desa ini juga memiliki 75,67 hektar lahan tegal atau kebun, tetapi tidak memiliki lahan perkebunan atau hutan negara. Desa Plososari juga tidak memiliki lahan sawah dengan irigasi teknis atau setengah teknis, tetapi memiliki 306,30 hektar lahan sawah dengan irigasi sederhana, 124,51 hektar lahan tegal atau kebun, dan 63,43 hektar lahan perkebunan. Demikian pula, Desa Pakisan tidak memiliki lahan sawah dengan irigasi teknis atau setengah teknis, namun memiliki 95 hektar lahan sawah dengan irigasi sederhana serta 52,04 hektar lahan tegal atau kebun.

Berbeda dengan desa-desa tersebut, Desa Trimulyo memiliki variasi irigasi yang lebih beragam dengan 65 hektar lahan sawah yang menggunakan irigasi teknis, 83 hektar dengan irigasi setengah teknis, dan 16 hektar dengan irigasi sederhana. Desa ini juga memiliki 42,27 hektar lahan tegal atau kebun. Desa Pesaren tidak memiliki lahan sawah dengan irigasi teknis, tetapi memiliki 80 hektar lahan sawah dengan irigasi setengah teknis serta 288,92 hektar lahan tegal atau kebun dan 160 hektar lahan perkebunan. Sementara itu, Desa Kalipakis juga tidak memiliki lahan sawah dengan irigasi teknis, namun memiliki 24 hektar lahan sawah dengan irigasi setengah teknis dan 90 hektar dengan irigasi sederhana serta 42,27 hektar lahan tegal atau kebun. Desa Bringinsari tidak memiliki lahan sawah dengan irigasi teknis, setengah teknis,

maupun sederhana, tetapi memiliki 628,80 hektar lahan tegal atau kebun dan 65,63 hektar hutan negara.

Secara keseluruhan, Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari memiliki 1254,48 hektar lahan tegal atau kebun, 223,43 hektar lahan perkebunan, dan 65,63 hektar hutan negara. Dari data ini, terlihat potensi peningkatan produktivitas pertanian di desa-desa yang sudah memiliki irigasi, terutama Desa Trimulyo yang memiliki sistem irigasi paling lengkap. Desa-desa dengan lahan sawah beririgasi sederhana seperti Desa Mlatiharjo, Plososari, dan Pakisan juga memiliki potensi besar untuk peningkatan hasil panen jika sistem irigasi mereka ditingkatkan menjadi setengah teknis atau teknis. Selain itu, desa-desa tanpa irigasi, seperti Bringinsari, memiliki peluang untuk berkembang pesat jika infrastruktur irigasi diperkenalkan. Dengan meningkatkan sistem irigasi di semua desa, diharapkan produksi pertanian dapat lebih optimal, mengurangi ketergantungan pada curah hujan, dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Potensi tambahan juga terdapat pada lahan tegal, kebun, dan perkebunan yang bisa dioptimalkan untuk berbagai usaha pertanian dan kehutanan.

Tabel 1
Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairannya di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Ha)

Desa	Lahan Sawah Irigasi		
	Irigasi Teknis (ha)	Irigasi Setengah Teknis (ha)	Irigasi Sederhana (ha)
Desa Mlatiharjo	-	-	135,00
Desa Plososari	-	-	306,30
Desa Pakisan	-	-	95,00
Desa Trimulyo	65,00	83,00	16,00
Desa Pesaren	-	80,00	-
Desa Kalipakis	-	24,00	90,00
Desa Bringinsari	-	-	-

Sumber : Kecamatan Patean Dalam Angka 2024 dan Kecamatan Sukorejo Dalam Angka 2024

Tabel 2
Luas Lahan Bukan Sawah di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Ha)

Desa	Tegal/Kebun (ha)	Perkebunan(ha)	Hutan Negara(ha)
Desa Mlatiharjo	75,67	-	-
Desa Plososari	124,51	63,43	-
Desa Pakisan	52,04	-	-
Desa Trimulyo	42,27	-	-
Desa Pesaren	288,92	160,00	-
Desa Kalipakis	42,27	-	-
Desa Bringinsari	628,80	-	65,63
Jumlah	1254,48	223,43	65,63

Sumber : Kec Patean Dlm Angka 2024 dan Kec Sukorejo Dlm Angka 2024 (Data diolah)

2. Sub Sektor Perkebunan.

Potensi tanaman buah di kawasan ini sangat beragam, di Kecamatan Patean, produksi tertinggi tercatat pada jambu biji dengan jumlah 36.821, diikuti oleh pisang sebanyak 7.832, dan mangga sebanyak 7.747. Sedangkan di Kecamatan Sukorejo, jambu biji juga menjadi tanaman dengan produksi tertinggi, mencapai 12.836, diikuti oleh durian sebanyak 944 dan pisang sebanyak 3.766. Jeruk siam/keprok menjadi tanaman dengan produksi terendah di kedua kecamatan, yaitu hanya 175 di Kecamatan Patean dan 32 di Kecamatan Sukorejo. Selain itu, salak dan nangka/cempedak juga memiliki produksi yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya di kedua kecamatan.

Kecamatan Patean, yang terletak di wilayah pedalaman dengan medan yang cenderung datar, menunjukkan jumlah produksi tertinggi pada tanaman jambu biji, pisang, dan mangga. Di sisi lain, Kecamatan Sukorejo, yang berada di wilayah yang lebih berbukit dengan aksesibilitas yang lebih baik, juga menunjukkan pola yang serupa dengan Kecamatan Patean, tetapi dengan produksi yang sedikit lebih rendah untuk beberapa jenis tanaman seperti pisang dan mangga. Analisis ini menunjukkan bahwa faktor geografis dan kondisi topografi dapat memengaruhi pola produksi tanaman buah di wilayah pedesaan, dengan perbedaan yang terlihat antara wilayah datar dan berbukit.

Tabel 3
Produksi Tanaman Buah Tahun 2023 di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Kuintal)	
	Kecamatan Patean	Kecamatan Sukorejo
Mangga	7.747	397
Durian	5.717	944
Jeruk Siam/Keprok	175	32
Pisang	7.832	3.766
Pepaya	2.760	153
Salak	633	11
Jambu Biji	36.821	12.836
Nangka/Cempedak	3.277	165

Sumber : Kec. Patean Dlm Angka 2023 dan Kec. Sukorejo Dlm Angka 2023

3. Sub Sektor Peternakan.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo, yang terletak di Kabupaten Kendal. Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah yang memiliki aktivitas peternakan yang signifikan, terutama dalam berternak ruminansia. Menurut data dari Badan Pusat

Statistik Kabupaten Kendal tahun 2024, populasi ternak di kedua kecamatan ini cukup beragam dan mencerminkan kondisi peternakan lokal yang khas.

Di Kecamatan Patean, populasi sapi potong mencapai 3.225 ekor, sementara di Kecamatan Sukorejo sedikit lebih banyak dengan 3.260 ekor. Kecamatan Patean tidak memiliki sapi perah, namun di Kecamatan Sukorejo terdapat 6 ekor sapi perah. Untuk kerbau, Kecamatan Patean memiliki populasi sebanyak 19 ekor, sedangkan Kecamatan Sukorejo tidak memiliki populasi kerbau. Sebaliknya, Kecamatan Sukorejo memiliki 3 ekor kuda, sementara di Kecamatan Patean tidak ada populasi kuda.

Populasi kambing di Kecamatan Patean lebih tinggi dengan jumlah 4.233 ekor dibandingkan dengan 2.656 ekor di Kecamatan Sukorejo. Populasi domba sangat dominan di Kecamatan Sukorejo dengan 9.607 ekor, jauh lebih banyak daripada 1.551 ekor di Kecamatan Patean. Terakhir, populasi kelinci di Kecamatan Patean mencapai 2.751 ekor, lebih tinggi daripada 1.049 ekor di Kecamatan Sukorejo.

Kedua kecamatan tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai jenis ternak ruminansia yang berkontribusi terhadap perekonomian perdesaan di kawasan Plasma Petik Sari. Keberagaman populasi ternak di kedua kecamatan ini menunjukkan adanya potensi besar dalam sektor peternakan. Kecamatan Patean, dengan populasi kambing dan kelinci yang cukup besar, serta kehadiran kerbau, dapat mengembangkan sektor peternakan untuk diversifikasi produk ternak. Sementara itu, Kecamatan Sukorejo, dengan dominasi populasi domba yang signifikan, memiliki potensi untuk menjadi pusat produksi dan pengembangan domba yang lebih maju. Kedua kecamatan dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil ternak.

Tabel. 4
Populasi Ternak Ruminansia di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Populasi Ternak	Kecamatan Patean	Kecamatan Sukorejo
Sapi Potong	3.225	3.260
Sapi Perah	-	6
Kerbau	19	-
Kuda	-	3
Kambing	4.233	2.656
Domba	1.551	9.607
Kelinci	2.751	1.049

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2024

C. Kependudukan dan Sosial Budaya.

Bagian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi demografi dan sosial budaya suatu wilayah, dengan fokus pada Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, Kabupaten Kendal. Analisis ini memperhatikan beberapa aspek penting yang memengaruhi karakteristik masyarakat dan pengembangan wilayah, termasuk jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta mata pencarian utama masyarakat. Data ini menjadi landasan untuk merencanakan kegiatan pembangunan dan program pengelolaan wilayah yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal dibahas dalam bidang Kependudukan dan Sosial Budaya antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi, tingkat pendidikan, mata pencaharian.

1. Jumlah dan kepadatan Penduduk.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mencakup beberapa desa di wilayah tertentu. Desa-desa tersebut, seperti Mlatiharjo, Plososari, Pakisan, Trimulyo, Pesaren, Kalipakis, dan Bringinsari, memiliki karakteristik demografi yang beragam. Misalnya, Desa Mlatiharjo, meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, memiliki jumlah penduduk yang signifikan, mencapai 6.744 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 2.535 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Desa Plososari memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, yakni 5.712 jiwa per kilometer persegi, meskipun luas wilayahnya lebih besar, yaitu 0,0629 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 3.595 orang. Di sisi lain, Desa Pesaren menunjukkan kepadatan penduduk terendah, hanya 380 jiwa per kilometer persegi, meskipun memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.152 orang, dan luas wilayah 0,0567 kilometer persegi.

Melalui variasi distribusi dan kepadatan penduduk di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, dapat mengidentifikasi desa-desa dengan jumlah penduduk tinggi dan kepadatan penduduk yang signifikan, yang memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah juga menunjukkan potensi untuk pengembangan wilayah yang lebih luas dan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kondisi demografis ini memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan potensi wilayah Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.

Tabel. 5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Desa	Jumlah Penduduk	Luas (km²)	Kepadatan Penduduk (per km²)
Mlatiharjo	3.645	2,66	2.535
Plososari	6.868	6,29	5.712
Pakisan	2.254	2,06	1.069
Trimulyo	3.644	2,69	1.347
Pesaren	2.149	5,67	380
Kalipakis	2.193	2,25	950
Bringinsari	4.469	7,90	556
Jumlah	25.222	29,52	1.924.911

Sumber : Kec Patean Dlm Angka 2024 dan Kec Sukorejo Dlm Angka 2024 (data diolah)

2. Komposisi Penduduk.

Membahas komposisi penduduk di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, data tersebut mencakup informasi mengenai jumlah penduduk, pembagian antara penduduk laki-laki dan perempuan, serta rasio jenis kelamin di beberapa desa yang terletak dalam kawasan tersebut. Setiap desa memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, misalnya Desa Mlatiharjo dengan jumlah penduduk tertinggi mencapai 6.744 orang, sementara Desa Pakisan memiliki jumlah penduduk terendah dengan 2.203 orang. Pembagian antara penduduk laki-laki dan perempuan juga bervariasi di setiap desa, dengan rasio jenis kelamin yang mungkin mengindikasikan perbedaan dalam distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Sebagai contoh, Desa Bringinsari menunjukkan rasio jenis kelamin yang tinggi dengan 117,95, menandakan proporsi penduduk laki-laki yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk sebanyak 24.851 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 12.779 dan penduduk perempuan 12.072, serta rasio jenis kelamin yang mencapai 738.

Tabel. 6
Jumlah Penduduk & Rasio Jenis Kelamin di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Desa	Jumlah Penduduk	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
Mlatiharjo	3.645	1.869	1.776	105
Plososari	6.868	3.481	3.387	103
Pakisan	2.254	1.140	1.114	102

1	2	3	4	5
Trimulyo	3.644	1.870	1.774	105,41
Pesaren	2.149	1.088	1.061	102,54
Kalipakis	2.193	1.123	1.070	104,95
Bringinsari	4.469	2.420	2.049	118,11
Jumlah	25.222	12.991	12.231	741,01

Sumber : Kecamatan Patean Dalam Angka 2023 dan Kecamatan Sukorejo Dalam Angka 2023 (data diolah)

3. Tingkat Pendidikan.

Kawasan Pedesaan Plasma Petik Sari mencakup 7 desa yang tersebar di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo. Mayoritas penduduk di kedua kecamatan ini belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD/Sederajat), dengan jumlah terbanyak pada kategori "Tidak/Belum Sekolah" dan "Belum Tamat SD/Sederajat". Namun, terdapat perbedaan jumlah antara kedua kecamatan, dimana Kecamatan Patean memiliki jumlah yang sedikit lebih rendah daripada Kecamatan Sukorejo dalam kategori-kategori tersebut. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan menengah (SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat) juga tercatat cukup signifikan, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Adapun jumlah penduduk yang mencapai tingkat pendidikan lebih tinggi, seperti diploma dan strata, cenderung lebih sedikit, namun terdapat peningkatan jumlah yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan yang diakui.

Tabel . 7
Tingkat Pendidikan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Pendidikan Terakhir	Kecamatan Patean	Kecamatan Sukorejo
Tidak/Belum Sekolah	15.306	17.830
Belum Tamat SD/Sederajat	6.053	7.206
Tamat SD/Sederajat	20.193	21.435
SLTP/Sederajat	7.910	8.189
SLTA/Sederajat	4.830	6.463
Diploma I/II	86	136
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	255	506
Diploma IV/Strata I	829	1.689
Strata II	28	53
Strata III	0	4

Sumber : Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2023 Kabupaten Kendal

4. Mata Pencarian.

Di Kecamatan Sukorejo, jumlah penduduk yang belum atau tidak bekerja mencapai 14.725 orang, lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Patean yang memiliki 14.359 orang dalam kategori ini. Pekerjaan mengurus rumah tangga dilakukan oleh 10.063 orang di Sukorejo dan 8.997 orang di Patean. Pelajar dan mahasiswa di Sukorejo berjumlah 10.146 orang, jauh lebih banyak dibandingkan 6.686 orang di Patean.

Kategori pensiunan menunjukkan 355 orang di Sukorejo dan hanya 186 orang di Patean. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sukorejo berjumlah 468 orang, sedangkan di Patean hanya 169 orang. Untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI, Sukorejo memiliki 27 dan 44 orang, sementara Patean memiliki 19 dan 17 orang.

Dalam sektor perdagangan, Sukorejo memiliki 517 orang yang bekerja di bidang ini, dibandingkan dengan 341 orang di Patean. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu mata pencaharian utama, dengan 13.117 orang di Sukorejo dan 9.262 orang di Patean. Peternak di kedua kecamatan seimbang, yaitu masing-masing sejumlah 12 orang di Sukorejo dan Patean. Nelayan atau pekerja perikanan sangat sedikit, dengan hanya 4 orang di Sukorejo dan 2 orang di Patean.

Karyawan swasta cukup banyak di kedua kecamatan, dengan 2.369 orang di Sukorejo dan 2.521 orang di Patean. Jumlah buruh harian lepas mencapai 6.712 orang di Sukorejo dan 9.915 orang di Patean. Buruh tani atau perkebunan lebih banyak di Patean (1.071 orang) dibandingkan Sukorejo (676 orang).

Kategori lainnya seperti karyawan BUMN, BUMD, honorer, dan berbagai profesi teknis dan layanan menunjukkan variasi jumlah pekerja, dengan beberapa kategori seperti mekanik, guru, dokter, bidan, perawat, apoteker, sopir, pedagang, perangkat desa, wiraswasta, dan pelaut yang juga memiliki perbedaan jumlah yang mencolok antara kedua kecamatan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan struktur mata pencaharian yang berbeda di Kecamatan Sukorejo dan Patean, dengan Kecamatan Sukorejo memiliki jumlah yang lebih tinggi dalam beberapa kategori pekerjaan, sementara Kecamatan Patean memiliki jumlah yang lebih tinggi dalam kategori lain seperti buruh harian lepas dan petani atau pekebun.

Tabel.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di
Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Mata pencaharian	Kecamatan Sukorejo	Kecamatan Patean
Belum/Tidak Bekerja	14725	14359
Mengurus Rumah Tangga	10063	8997
Pelajar/Mahasiswa	10146	6686
Pensiunan	355	186
Pegawai Negeri Sipil	468	169
Tentara Nasional Indonesia	27	19
Kepolisian RI	44	17
Perdagangan	517	341
Petani/Pekebun	13117	9262
Peternak	12	12
Nelayan/Perikanan	4	2
Industri	1	2
Konstruksi	1	1
Karyawan Swasta	2369	2521
Karyawan BUMN	22	25
Karyawan BUMD	6	7
Karyawan Honorer	68	36
Buruh Harian Lepas	6712	9915
Buruh Tani/Perkebunan	676	1071
Buruh Nelayan/Perikanan	3	9
Buruh Peternakan	27	5
Pembantu Rumah Tangga	67	39
Tukang Cukur	4	0
Tukang Batu	25	12
Tukang Kayu	19	9
Tukang Las/Pandai Besi	2	2
Tukang Jahit	13	11
Tukang Rias	3	2
Penata Rambut	1	0
Mekanik	26	10
Guru	540	334
Dokter	19	7
Bidan	22	17
Perawat	60	19
Apoteker	2	4
Sopir	76	55
Pedagang	517	341
Perangkat Desa	173	149
Wiraswasta	3906	2124
Pelaut	4	9

Sumber : Data Kependudukan dan Catatan Sipil Semester II Tahun 2024 Kabupaten Kendal

D. Sarana dan Prasarana.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, yang terletak di Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, memiliki beragam sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan sehari-hari

masyarakat serta menunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Pengembangan sarana dan prasarana di wilayah ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Sarana prasarana yang dimaksud di sini adalah sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi.

1. Sarana prasarana pendidikan.

Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo memiliki berbagai tingkat pendidikan yang mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Di Kecamatan Patean terdapat 14 Sekolah Dasar (SD) dan 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI), sementara di Kecamatan Sukorejo terdapat lebih banyak, dengan 18 SD dan 10 MI. Untuk pendidikan menengah pertama, Kecamatan Patean memiliki 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 3 (tiga) Madrasah Tsanawiyah (MTs), sedangkan Kecamatan Sukorejo memiliki 4 (empat) SMP dan 5 (lima) MTs.

Pada tingkat pendidikan menengah atas, Kecamatan Patean memiliki 1(satu) Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 (dua) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 1(satu) Madrasah Aliyah (MA). Kecamatan Sukorejo memiliki jumlah yang sedikit lebih tinggi dengan 2 (dua) SMA, 3 (tiga) SMK, dan 2 (dua) MA. Kecamatan Sukorejo juga memiliki fasilitas pendidikan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Amanah (STAIDA).

Secara keseluruhan, Kecamatan Sukorejo memiliki jumlah institusi pendidikan yang lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Patean di hampir setiap kategori, menunjukkan mungkin ada kebutuhan pendidikan yang lebih besar atau populasi yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Infrastruktur pendidikan yang ada di kedua kecamatan ini mencerminkan upaya untuk menyediakan akses pendidikan yang luas dan beragam bagi masyarakat, yang penting untuk perkembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.

Tabel 9
Banyaknya Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Kecamatan Patean	Kecamatan Sukorejo
Sekolah Dasar (SD)	14	18
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	5	10
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	4
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	3	5

Tingkat Pendidikan	Kecamatan Patean	Kecamatan Sukorejo
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	2
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3	3
Madrasah Aliyah (MA)	1	2
Akademi/Perguruan Tinggi	-	1

Sumber : Kecamatan Patean Dalam Angka 2023 dan Kecamatan Sukorejo Dalam Angka 2023

2. Sarana Prasarana Kesehatan.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, yang terletak di Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo, memiliki berbagai jenis sarana kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kedua kecamatan ini tidak memiliki rumah sakit atau rumah sakit bersalin, yang menunjukkan bahwa untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut, masyarakat mungkin harus mengakses fasilitas di luar kawasan ini.

Di kedua kecamatan, terdapat 2 (dua) poliklinik atau balai pengobatan, yang menyediakan layanan kesehatan dasar dan rawat jalan. Selain itu, masing-masing kecamatan memiliki 1 (satu) puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan 1 (satu) puskesmas tanpa fasilitas rawat inap. Puskesmas ini penting untuk pelayanan kesehatan dasar, termasuk perawatan medis dan pencegahan penyakit di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.

Perbedaan yang signifikan antara kedua kecamatan terletak pada jumlah apotek. Kecamatan Patean memiliki 2 (dua) apotek, sementara Kecamatan Sukorejo memiliki 6 (enam) apotek, menunjukkan akses yang lebih baik terhadap obat-obatan dan produk kesehatan di Kecamatan Sukorejo.

Secara keseluruhan, meskipun sarana kesehatan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mencakup fasilitas dasar yang memadai, absennya rumah sakit dan rumah sakit bersalin menandakan kebutuhan akan peningkatan infrastruktur kesehatan. Ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di kawasan perdesaan ini.

Tabel . 10
Banyaknya Desa yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2023

Jenis Sarana Kesehatan	Kecamatan Patean	Kecamatan Sukorejo
Rumah Sakit	-	-
Rumah Sakit Bersalin	-	-
Poliklinik/Balai Pengobatan	2	2

Jenis Sarana Kesehatan	Kecamatan Patean	Kecamatan Sukorejo
Puskesmas Rawat Inap	1	1
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	1	1
Apotek	2	6

Sumber : Kec Patean Dlm Angka 2023 dan Kec Sukorejo Dlm Angka 2023

3. Sarana Prasarana Transportasi.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mencakup beberapa desa yang memiliki prasarana transportasi darat dengan variasi keberadaan angkutan umum. Desa Mlatiharjo, Desa Plososari, dan Desa Trimulyo semuanya memiliki angkutan umum dengan trayek tetap, menunjukkan adanya jalur transportasi yang teratur dan dapat diandalkan untuk mobilitas penduduk.

Desa Pakisan dan Desa Bringinsari juga memiliki angkutan umum, tetapi tanpa trayek tetap. Hal ini menandakan adanya layanan transportasi umum, namun tanpa jadwal atau rute yang pasti, yang bisa mengurangi kenyamanan dan prediktabilitas bagi pengguna.

Di sisi lain, Desa Pesaren dan Desa Kalipakis tidak memiliki angkutan umum. Ketiadaan layanan angkutan umum di desa-desa ini menunjukkan keterbatasan akses transportasi bagi penduduk setempat, yang bisa mempengaruhi mobilitas dan akses mereka ke berbagai layanan dan fasilitas di luar desa.

Secara keseluruhan, prasarana transportasi darat di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari menunjukkan adanya variasi dalam ketersediaan dan kualitas layanan angkutan umum. Sementara beberapa desa menikmati layanan transportasi yang teratur, beberapa lainnya menghadapi tantangan dengan ketiadaan atau ketidakpastian angkutan umum, yang dapat mempengaruhi keseharian dan perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 11
Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa per Desa di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2024

Desa	Jenis Prasarana Transportasi	Keberadaan Angkutan Umum
Mlatiharjo	Darat	Ada, dengan trayek tetap
Plososari	Darat	Ada, dengan trayek tetap
Pakistan	Darat	Ada, tanpa trayek tetap
Trimulyo	Darat	Ada, dengan trayek tetap
Pesaren	Darat	Tidak ada angkutan umum
Kalipakis	Darat	Tidak ada angkutan umum
Bringinsari	Darat	Ada, tanpa trayek tetap

Sumber : Kec Patean Dlm Angka 2024 dan Kec Sukorejo Dlm Angka 2024

E. Kelembagaan.

Amanat undang-undang tersebut juga memberikan peluang bagi desa untuk mengeksplorasi segala potensi sumberdayanya seoptimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Instrumen kelembagaan yang telah ada diharapkan dapat menjadi motor penggerak di Kawasan perdesaan antara lain BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), sedangkan lembaga di kawasan perdesaan yang diharapkan mampu mengelola produk unggulan kawasan desa (Prukades) adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) sebagai lembaga ekonomi kawasan perdesaan yang memiliki peran strategis di bidang perekonomian perdesaan. BUMDesma diharapkan mampu menjadi kelembagaan induk yang dapat mengelola seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh beberapa desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat perdesaan.

F. Status Perkembangan Desa (IDM).

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desa-desa dapat digolongkan menjadi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. IDM diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari terdiri dari 7 Desa yang mayoritas tergolong sebagai desa berkembang, yaitu 6 desa berkembang dan 1 (satu) desa tergolong desa maju. Dengan pembangunan kawasan perdesaan ini diharapkan dapat meningkatkan status desa menjadi desa maju dan desa mandiri. Berikut ini tabel IDM desa-desa di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.

Tabel. 12
Indeks Desa Membangun (IDM) Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Desa	Nilai IDM	Status Desa
Desa Mlatiharjo	0.7632	Maju
Desa Plososari	0.704	Berkembang
Desa Pakisan	0.6589	Berkembang
Desa Trimulyo	0.7059	Berkembang
Desa Pesaren	0.7002	Berkembang
Desa Kalipakis	0.6868	Berkembang
Desa Bringinsari	0.6492	Berkembang

Sumber : sidesa.jatengprov.go.id

Desa-desanya di Kawasan Perdesaan Plasma Petiksari menunjukkan variasi dalam indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mencerminkan kondisi dan potensi masing-masing desa. Desa Mlatiharjo memiliki indeks ketahanan sosial yang tinggi (0.8229), ketahanan ekonomi sebesar 0.8, dan ketahanan lingkungan 0.6667. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) adalah 0.7632 dengan status "MAJU" dan klasifikasi BUMDES "TUMBUH", menunjukkan ketahanan yang baik dalam berbagai aspek. Desa Plososari mencatat indeks ketahanan sosial sebesar 0.8286, ketahanan ekonomi 0.6833, dan ketahanan lingkungan 0.6, dengan nilai IDM 0.704 dan status "BERKEMBANG" serta klasifikasi BUMDES "TUMBUH". Meskipun memiliki ketahanan sosial yang kuat, ketahanan ekonomi dan lingkungan masih perlu peningkatan.

Desa Pakisan menunjukkan indeks ketahanan sosial sebesar 0.76, ketahanan ekonomi 0.55, dan ketahanan lingkungan 0.6667. Nilai IDM-nya 0.6589 dengan status "BERKEMBANG" dan klasifikasi BUMDES "DASAR", menandakan tantangan signifikan dalam ketahanan ekonomi. Desa Trimulyo memiliki indeks ketahanan sosial sebesar 0.8343, ketahanan ekonomi 0.6167, dan ketahanan lingkungan 0.6667, dengan nilai IDM 0.7059 dan status "BERKEMBANG" serta klasifikasi BUMDES "TUMBUH". Desa ini memiliki ketahanan sosial yang kuat namun membutuhkan peningkatan di aspek ekonomi.

Desa Pesaren memiliki indeks ketahanan sosial sebesar 0.8171, ketahanan ekonomi 0.6167, dan ketahanan lingkungan 0.6667, dengan nilai IDM 0.7002 dan status "BERKEMBANG" serta klasifikasi BUMDES "DASAR". Desa ini menunjukkan ketahanan sosial yang baik namun dengan ketahanan ekonomi dan lingkungan yang perlu ditingkatkan. Desa Kalipakis memiliki indeks ketahanan sosial sebesar 0.7771, ketahanan ekonomi 0.6167, dan ketahanan lingkungan 0.6667, dengan nilai IDM 0.6868 dan status "BERKEMBANG" serta klasifikasi BUMDES "DASAR". Desa ini menunjukkan stabilitas di ketahanan sosial tetapi masih perlu memperkuat ekonomi dan lingkungan.

Desa Bringinsari mencatat indeks ketahanan sosial sebesar 0.7143, ketahanan ekonomi 0.6333, dan ketahanan lingkungan 0.6, dengan nilai IDM 0.6492 dan status "BERKEMBANG" serta klasifikasi BUMDES "TUMBUH". Desa ini memiliki indeks yang seimbang namun masih memerlukan peningkatan di semua aspek. Secara keseluruhan, mayoritas desa di Kawasan Perdesaan Plasma Petiksari memiliki status IDM "BERKEMBANG" dengan klasifikasi BUMDES yang sebagian besar berada di level "TUMBUH" atau "DASAR", menunjukkan bahwa meskipun ada

beberapa kekuatan di aspek sosial, diperlukan upaya signifikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan lingkungan di kawasan ini.

Tabel. 13
Status Perkembangan Desa (IDM) di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari
Tahun 2023

Desa	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Lingkungan	Nilai IDM	Status IDM	Klasifikasi BUMDES
Mlatiharjo	0.8229	0.8	0.6667	0.7632	MAJU	TUMBUH
Plososari	0.8286	0.6833	0.6	0.704	BERKEMBANG	TUMBUH
Pakistan	0.76	0.55	0.6667	0.6589	BERKEMBANG	DASAR
Trimulyo	0.8343	0.6167	0.6667	0.7059	BERKEMBANG	TUMBUH
Pesaren	0.8171	0.6167	0.6667	0.7002	BERKEMBANG	DASAR
Kalipakis	0.7771	0.6167	0.6667	0.6868	BERKEMBANG	DASAR
Bringinsari	0.7143	0.6333	0.6	0.6492	BERKEMBANG	TUMBUH

Sumber : sidesa.jatengprov.go.id

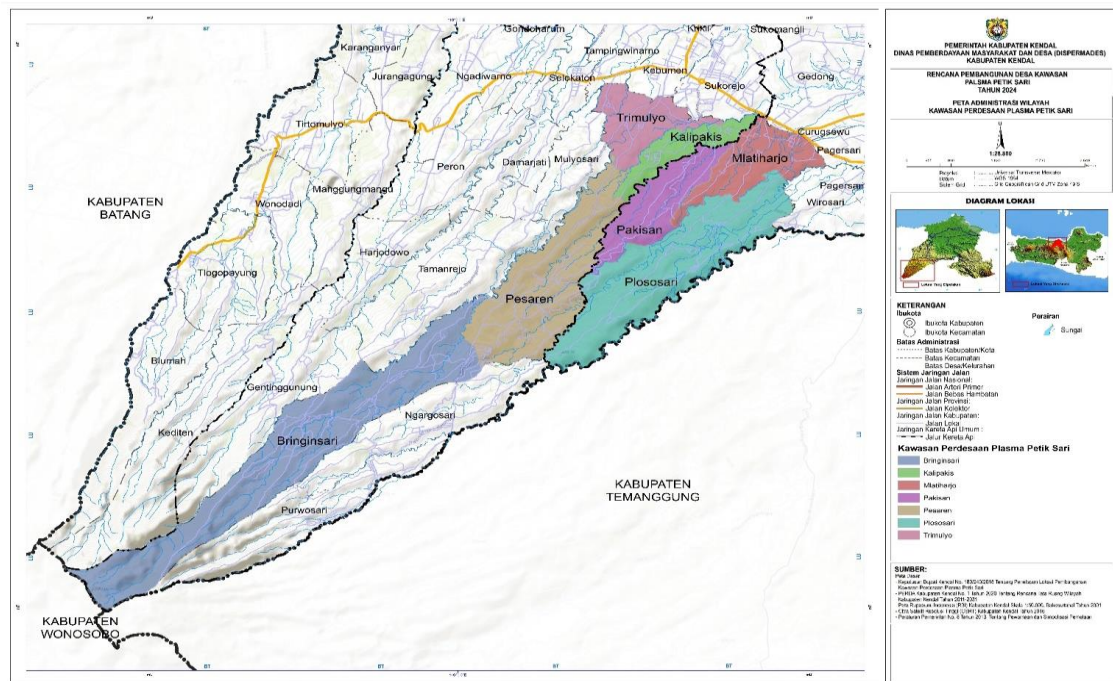
BAB III

DELINEASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN

A. Delineasi Kawasan Perdesaan.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari merupakan wilayah yang diidentifikasi dan ditetapkan untuk pengembangan pertanian plasma, khususnya dalam konteks petik sari atau pemetikan hasil pertanian. Istilah "plasma" dalam konteks pertanian mengacu pada kemitraan antara petani kecil atau pemilik lahan kecil dengan perusahaan besar atau pemerintah dalam produksi hasil pertanian.

Konsep plasma petik sari umumnya melibatkan penanaman dan pengelolaan tanaman oleh petani kecil, sementara perusahaan atau pemerintah menyediakan bantuan dalam bentuk teknis, pembiayaan, atau akses pasar. Dengan demikian, kawasan perdesaan plasma petik sari merupakan area di mana kegiatan pertanian plasma ini dilaksanakan.



Gambar 6
Peta Kawasan Perdesaan Plasma Petik sari

Tabel. 14
Klasifikasi Desa dan Kota di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

Kecamatan	Desa	Klasifikasi	Status IDM
Patean	Mlatiharjo	Rural	Maju
	Plososari	Rural	Berkembang
	Pakistan	Rural	Berkembang
Sukorejo	Trimulyo	Urban	Berkembang
	Pesaren	Rural	Berkembang
	Kalipakis	Rural	Berkembang
	Bringinsari	Rural	Berkembang

Sumber : Master Wilayah Provinsi Jawa Tengah, 2023 (Data diolah)

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari terdiri dari 7 desa yang tersebar di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Patean dan Kecamatan Sukorejo. Sebagai pusat Kawasan adalah Desa Trimulyo di kecamatan Sukorejo sedangkan 6 (enam) Desa lainnya merupakan Desa penyangga Kawasan. Di Kecamatan Patean, Desa Mlatiharjo tergolong sebagai wilayah rural yang telah mencapai tingkat pembangunan yang maju. Sementara itu, Desa Plososari dan Desa Pakistan, juga di Kecamatan Patean, sedang dalam tahap perkembangan. Pindah ke Kecamatan Sukorejo, Desa Trimulyo adalah satu-satunya desa yang tergolong dalam wilayah urban dan menjadi pusat kawasan dengan status pembangunan yang sedang berkembang. Sedangkan Desa Pesaren, Desa Kalipakis, dan Desa Bringinsari, yang semuanya berada di wilayah rural Kecamatan Sukorejo, juga sedang dalam proses pembangunan yang berkembang. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran tentang keragaman kondisi pembangunan di berbagai desa, baik yang berada di wilayah rural maupun urban, serta menyoroti upaya untuk meningkatkan status pembangunan di masing-masing wilayah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan kawasan perdesaan adalah integrasi pembangunan antar desa dalam satu kabupaten atau kota. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif, dengan mengutamakan pengembangan potensi dan penyelesaian masalah kawasan perdesaan. Pengembangan ini bertujuan untuk:

- a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan,
- b. Mempertahankan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya,
- c. Konservasi sumber daya alam,
- d. Pelestarian warisan budaya lokal,
- e. Mempertahankan lahan pertanian pangan abadi demi ketahanan pangan, dan
- f. Menjaga keseimbangan pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan mencakup:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mengembangkan potensi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu wilayah dengan prinsip partisipatif, yang mengakui bahwa masyarakat setempat paling memahami potensi dan masalah kawasan mereka. Jika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau masalah, pemerintah daerah berperan strategis untuk mengusulkan kawasan perdesaan.

Pengembangan kawasan perdesaan dengan tema pertanian/agribisnis memerlukan delineasi Pusat Kawasan dan Kawasan Pendukung berdasarkan faktor kesesuaian lahan. Terkadang, wilayah tertentu dapat memenuhi kriteria untuk beberapa jenis kegiatan budidaya (seperti pertanian sawah, ladang, perkebunan, dan hortikultura), yang menyebabkan tumpang tindih dalam peta. Oleh karena itu, pengalokasian ruang harus mempertimbangkan kesesuaian lahan, aspek ekonomis, serta kebijakan nasional atau daerah.

Sistem Pertanian Terpadu menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain terkait pertanian dalam satu lahan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan, mendukung program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang petani seperti pangan, sandang, dan papan. Sistem pertanian terpadu juga menggunakan ulang dan

mendaur ulang tanaman dan hewan sebagai mitra, meniru cara kerja alam. Pertanian ini menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga aliran nutrisi dan energi terjadi secara seimbang, menghasilkan produktivitas tinggi dan keberlanjutan produksi yang efektif dan efisien.

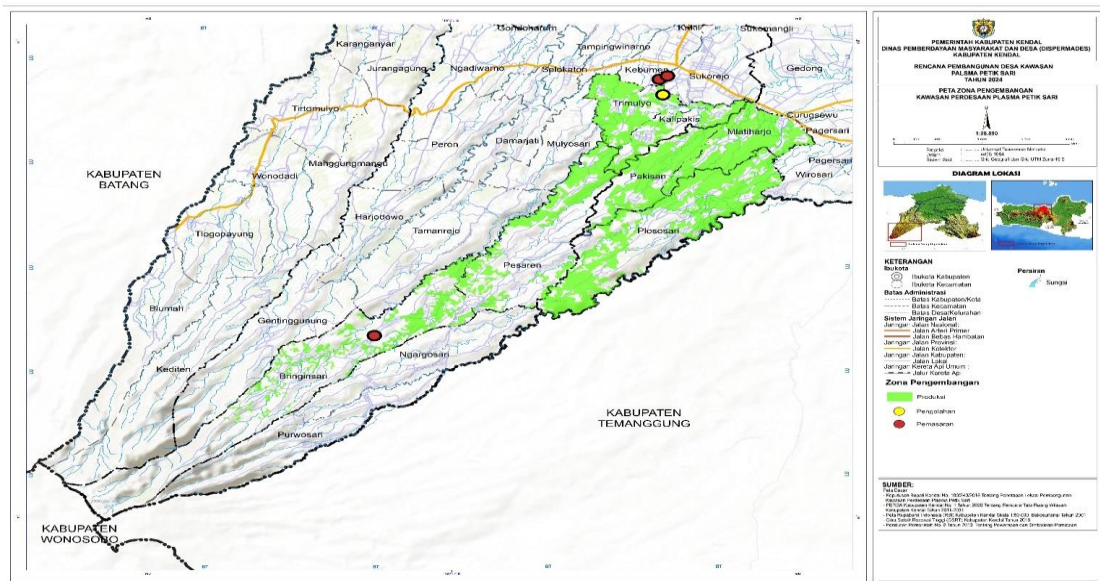
Pertanian terpadu memanfaatkan seluruh potensi energi untuk dipanen secara seimbang. Pertanian ini melibatkan makhluk hidup dalam beberapa tahap produksi dan memerlukan ruang serta waktu tertentu dalam proses produksi. Dengan sistem ini, ada pengikatan bahan organik di tanah dan penyerapan karbon lebih rendah dibandingkan pertanian konvensional yang menggunakan pupuk nitrogen. Agar pemanfaatan tersebut efektif dan efisien, sebaiknya produksi pertanian terpadu dilakukan dalam suatu kawasan yang mencakup sektor produksi tanaman, peternakan, dan perikanan. Keberadaan sektor-sektor ini menciptakan ekosistem lengkap di mana seluruh komponen produksi tidak menjadi limbah karena dimanfaatkan oleh komponen lainnya, meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya produksi, sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi.

Keunggulan lain dari pertanian terpadu adalah diversifikasi sumber penghasilan bagi petani. Sistem ini memungkinkan petani menanam padi, beternak kambing atau ayam, dan menanam sayuran. Kotoran ternak dapat digunakan sebagai pupuk, mengurangi biaya pembelian pupuk. Jika panen gagal, petani masih bisa mengandalkan hasil dari ternak atau sayuran.

Penentuan tema pertanian terpadu menentukan delineasi kawasan perdesaan berkaitan dengan fokus pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan. Tema dan delineasi didasarkan pada keterkaitan, komplementaritas, dan kesamaan potensi atau masalah antar desa yang berdampingan.

Dalam penetapan delineasi Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari di Kecamatan Sukorejo dan Plantungan, Kabupaten Kendal, berdasarkan usulan bersama melihat potensi dan permasalahan, wilayah delineasi meliputi Desa Bringinsari, Kalipakis, Pesaren, Trimulyo di Kecamatan Sukorejo, dan Desa Mlatiharjo, Pakisan, serta Plososari di Kecamatan Patean. Wilayah ini ditetapkan karena kesamaan karakteristik, potensi pertanian, dan masalah terkait komoditas jambu merah, kopi, dan cengkeh.

Perencanaan Kawasan Perdesaan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah selama lima tahun. RPKP dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan kawasan, mencakup program pembangunan prioritas tahunan yang menyesuaikan dengan potensi atau masalah kawasan. Program dan kegiatan pembangunan dalam RPKP harus bersifat prioritas, terintegrasi, dan spesifik.



Sumber : Hasil Pemetaan, 2024

Gambar. 20
Peta Pengembangan Zona Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

B. Potensi Komoditas Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari.

Potensi produk kawasan perdesaan Plasma Petik Sari memiliki nilai yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berbagai produk unggulan yang berasal dari kawasan ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya yang dapat diolah menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan produk-produk tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal yang melimpah, keterampilan masyarakat, serta potensi pasar yang besar.

Berdasarkan proses yang ditempuh tersebut, komoditas unggulan/klaster yang ditentukan adalah jambu getas merah, kopi, cengkeh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2020

No	Jenis Produk	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (Kg/ha)	Serapan tenaga kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jambu Getas Merah	295,27	195,27	103.107,06	430 org
2.	Kopi	879,76	670,81	512,03	5.107 org
3.	Cengkeh	298,69	258,30	698,99	3.700 org

Tabel 16
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2021

No	Jenis Produk	Luas Tanam(ha)	Luas Panen(ha)	Produktivitas (kg/ha)	Serapan tenaga kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jambu Getas Merah	307	200,91	62.988,69	430 org
2.	Kopi	890,32	705,76	968,32	5.097 org
3.	Cengkeh	285,06	189,19	1.005,34	3.200 org

Sumber : Dinas Pertanian & Pangan 2024

Tabel 17
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2022

No	Jenis Produk	Luas Tanam(ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kg/ha)	Serapan tenaga kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jambu Getas Merah	287,88	60,10	82.617,60	430 org
2.	Kopi	908,25	736,69	983,11	5.095 org
3.	Cengkeh	274,71	192,91	1.015,40	2.718 org

Sumber : Dinas Pertanian & Pangan 2024

Tabel 18
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2023

No	Jenis Produk	Luas Tanam(ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kg/ha)	Serapan tenaga kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jambu Getas Merah	280,77	287,88	51.636,65	415 org
2.	Kopi	908,25	736,50	799,47	5.095 org
3.	Cengkeh	277,51	192,06	966,99	2.718 org

Sumber : Dinas Pertanian & Pangan 2024

Tabel 19
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari Tahun 2024

No	Jenis Produk	Luas Tanam(ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kg/ha)	Serapan tenaga kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jambu Getas Merah	269,01	156,46	79.285,1	415 org
2.	Kopi	982,15	811,50	983,96	5.170 org
3.	Cengkeh	255,11	186,17	829,94	2.616 org

Sumber : Dinas Pertanian & Pangan, 2024

1. Jambu getas merah.

Jambu biji getas merah adalah varian jambu biji yang berdaging hijau sampai kekuning-kuningan dan berisi merah muda. Jambu ini beda dengan

jambu pasar minggu, jambu ini bentuknya agak melonjong dan rasanya kurang manis, tetapi jambu ini memiliki khasiat yang baik karena mengandung Vitamin, Quersetin, Glikosida Quersetin, Flavonoid, Minyak Astiri, Asam ursolat, Asam psidiolat, Asam kratogolat, Asam oleanolat, Asam guajaverin, dan Vitamin yang lebih banyak. Kelebihannya lagi jambu biji getas merah ini tidak mengenal musim, dan selalu berbuah setiap saat dan kebanyakan Dikembangbiakkan dengan pencangkakan.



Gambar 21

Para petani memanen jambu dua kali dalam seminggu, yakni hari Selasa dan Sabtu, dengan total hasil panen 1,2 Ton/Hektare per minggu. Dalam sebulan, Jambu Getas Merah yang mereka panen mencapai 4,8 Ton per hektar per bulan.

Tabel 20
Potensi dan Masalah Klaster Jambu Getas Merah

Jenis Produk	Jumlah Anggota Klaster	Potensi Klaster	Omzet (Rp) Dalam ribuan	Permasalahan	Area Pemasaran
Jambu getas Merah	1.300	• Dodol • Jambu, • Syrup jambu, • Manisan Jambu, • Selai Jambu, • Egg roll Jambu, • Stik Jambu, • Kerupuk Jambu Biji, • Es krim jambu	11.000.000.-/ tahun	• Kurang solidnya anggota klaster, • Produksi jambu menurun disaat panen raya, jambu juga tidak tahan lama sehingga beralih ke tanaman yang lebih produktif. • Minimnya anggaran klaster, sehingga belum mampu pengadaan sarana prasarana (cold storage) dan belum memiliki Rumah Produksi Bersama • serta Teknologi seperti Alat pengolahan jambu menjadi ekstrak/ kristal yang modern, Rumah	• Pemasaran Produk/Display. Jangkauan Pemasaran Jambu Biji Getas Merah selain Kabupaten Kendal, juga Jawa Tengah, DIY, Jakarta & Jawa Timur

2. Kopi.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari di Kendal memiliki peran strategis dalam pengembangan tiga jenis kopi utama, yaitu Arabica, Robusta, dan Excelsa, selama periode 2023-2024. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra pertanian yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung untuk budidaya kopi. Dengan ketinggian yang bervariasi, tanah subur, serta iklim yang sejuk, Plasma Petik Sari menjadi lokasi ideal untuk mengembangkan ketiga jenis kopi tersebut.

- **Kopi Arabica di Plasma Petik Sari:**

Ketinggian dan suhu yang ideal di kawasan ini sangat cocok untuk budidaya kopi Arabica, yang memang memerlukan kondisi lingkungan tertentu untuk tumbuh optimal. Kopi Arabica yang dihasilkan di Plasma Petik Sari memiliki keunggulan dalam hal aroma dan cita rasa, menjadikannya produk unggulan yang semakin dikenal di pasar lokal dan mulai menembus pasar ekspor. Pengelolaan lahan yang baik oleh para petani di kawasan ini turut berkontribusi pada peningkatan kualitas kopi Arabica dari tahun ke tahun.

- **Kopi Robusta di Plasma Petik Sari:**

Di dataran yang lebih rendah dalam Kawasan Plasma Petik Sari, kopi Robusta ditanam dengan hasil yang cukup memuaskan. Robusta di kawasan ini terkenal dengan keunggulannya dalam hal produktivitas dan ketahanan terhadap hama, menjadikannya pilihan utama bagi petani yang menginginkan hasil panen yang konsisten. Keberhasilan budidaya Robusta di Plasma Petik Sari juga didukung oleh program-program pelatihan yang diberikan kepada petani untuk meningkatkan teknik budidaya dan pengolahan pascapanen.

- **Kopi Excelsa di Plasma Petik Sari:**

Meskipun lebih jarang dibudidayakan, kopi Excelsa memiliki potensi besar di Plasma Petik Sari. Dengan usaha yang semakin intensif untuk mengembangkan jenis kopi ini, Plasma Petik Sari dapat menjadi pionir dalam pengembangan Excelsa di Kendal. Tanah yang subur dan pengelolaan yang hati-hati memungkinkan kopi Excelsa tumbuh dengan baik, menawarkan rasa yang unik dan berbeda dari kopi lainnya, sehingga memperkaya keanekaragaman produk kopi dari wilayah ini.



Gambar 22. Tanaman Kopi

Secara keseluruhan, Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi kopi, tetapi juga sebagai laboratorium alam untuk inovasi dalam budidaya kopi. Melalui dukungan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama antar petani, Plasma Petik Sari diproyeksikan untuk terus berkembang sebagai kawasan kopi unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pengembangan kopi di kawasan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melalui pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri kopi yang berkelanjutan.

Tabel 21
Potensi dan Masalah Klaster Kopi

Jenis Produk	Jumlah Anggota Klaster	Potensi Klaster	Omzet (Rp) Dlm ribuan	Permasalahan	Area Pemasaran
Kopi	25	Berbagai minuman Kopi	24.000.- 180.000.-/ tahun	- Masih tergolong klaster pemula - Harga yang cukup tinggi - Belum ada keterlibatan Barista & Petani Kopi secara menyeluruh - Lahan pertanian untuk tempat penelitian tanaman kopi Kendal - Rumah Produksi Kopi - Keterbatasan Sarana dan prasarana	Di tingkat lokal, kopi Kendal tersedia di berbagai kafe, restoran, dan toko khusus kopi di sekitar Kawasan Plasma Petik Sari

Sumber : Penyusun, 2024

3. Cengkeh.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari di Kecamatan Sukorejo dan Patean, memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman cengkeh, yang telah menjadi salah satu komoditas unggulan di daerah ini. Wilayah ini dikenal dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung budidaya cengkeh, terutama karena topografi yang bervariasi dan tanah vulkanik yang subur.

Tanah yang kaya akan mineral dan ketinggian yang ideal membuat Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari menjadi lokasi yang tepat untuk pertumbuhan cengkeh dengan produktivitas yang tinggi.

Pada tahun 2023, produktivitas cengkeh di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari mencatat peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata produksi mencapai 700-800 kg per hektar.

Cengkeh yang dihasilkan dikenal memiliki kualitas tinggi, dengan kandungan minyak atsiri yang melimpah dan aroma yang kuat, menjadikannya sangat diminati di pasar nasional, terutama untuk industri rokok kretek dan minyak atsiri.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah yang aktif dalam membantu para petani melalui berbagai program pengembangan. Program-program tersebut mencakup pelatihan teknik budidaya, penyediaan bibit unggul, serta bantuan akses pasar.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk memaksimalkan hasil panen dan meminimalkan risiko gagal panen. Meskipun demikian, para petani cengkeh di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari juga menghadapi tantangan, seperti fluktuasi harga cengkeh di pasar global dan ancaman penyakit tanaman.

Namun, dengan kerja sama yang erat antara petani, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, termasuk pengenalan varietas cengkeh yang lebih tahan terhadap penyakit dan diversifikasi produk.



Gambar 23. Tanaman Cengkeh

Tabel 22
Potensi dan Masalah Klaster Cengkeh

Jenis Produk	Jumlah Anggota Klaster	Potensi Klaster	Omzet	Permasalahan
Cengkeh	32	• Minyak Atsiri • Parfum • Kosmetik	Rp. 700.000.000. - / tahun	• Rendahnya kualitas minyak daun cengkeh yang dihasilkan akibat ketel dari besi baja • Modal Usaha • Terbatasnya area pemasaran

Sumber : Penyusun, 2024

BAB IV

PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG

A. Penetapan Produk Unggulan dan Produk Pendukung.

Perumusan komoditas unggulan/klaster dalam dokumen RPKP ini dilakukan melalui proses pemetaan aset dan potensi di masing-masing desa dalam kawasan Plasma Petik Sari. Pemetaan aset dan potensi desa ini dilakukan untuk mengetahui potensi pengembangan komoditas unggulan, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan pengembangan komoditas tersebut baik dalam skala desa maupun kawasan perdesaan. Selain itu, hasil pemetaan aset dan potensi tersebut kemudian didialogkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah desa, BUM Desa Bersama, pelaku ekonomi tingkat desa, pemangku kepentingan Kawasan Perdesaan Plasma Petik sari. Berdasarkan proses yang ditempuh tersebut, komoditas unggulan/klaster yang ditentukan adalah jambu getas merah, kopi, cengkeh.

Dalam pengembangan suatu kawasan dibutuhkan klaster pendukung untuk memperkuat klaster komoditas. Klaster pendukung bertujuan untuk menyediakan layanan pendukung yang terdiri dari:

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari sebagai kawasan yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan terutama dalam penunjang kegiatan agrobisnis sebagai suatu sistem. Sarana yang perlu dikembangkan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari antara lain adalah sarana perekonomian yang menunjang kegiatan agrobisnis (Pertanian) (seperti pasar pengumpul, stasiun terminal agribisnis, gudang, kebun bibit, entrance image). Sedangkan, prasarana yang perlu dikembangkan di Kawasan meliputi jaringan air bersih, jaringan jalan, jaringan irigasi (embung), jaringan drainase, dan sistem persampahan.

Kondisi sarana dan prasarana Kawasan saat ini masih perlu dikembangkan untuk memperlancar segala kegiatan pada setiap sub sistem dalam sistem agrobisnis, terutama proses pengangkutan hasil produksi pertanian ke lokasi-lokasi pasar dengan target efisiensi

biaya dengan resiko minimal. Perlu dikemukakan bahwa prasarana di dalam Kawasan membutuhkan pedoman umum yang bersifat spesifik agropolitan sebagai suatu distrik (desa yang berfasilitas kota dengan penyesuaian daya guna dan hasil guna terkait kegiatan agrobisnis).

a. Sarana Konektivitas /Jalan antar kawasan.

Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari masuk dalam konektivitas Jalan Provinsi Weleri – Parakan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemasaran hasil produksi pertanian ke luar daerah. Namun hal ini tidak didukung oleh jaringan jalan yang baik di dalam Kawasan itu sendiri.

b. Sistem Jaringan Drainase.

Saluran drainase bisa difungsikan untuk menanggulangi banjir dan mengalirkan air hujan serta air limbah rumah tangga. Kondisi jaringan drainase yang ada saat ini di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari belum dibuat dengan baik. Sesuai perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan perumahan, perlu dikembangkan jaringan drainase yang tertata dengan memanfaatkan sungai yang ada sebagai saluran pembuangan. Pengembangan saluran drainase bisa mengikuti pengembangan jaringan jalan, dengan memanfaatkan drainase jalan. Sedangkan jaringan drainase dari rumah-rumah bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selain itu diperlukan juga normalisasi sungai dan jaringan drainase yang sudah ada.

c. Sistem Prasarana Pengelolaan Persampahan.

Volume sampah tiap tahun akan mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sehingga untuk mengatasi penumpukan volume sampah sampai akhir tahun perencanaan, perlu diperhitungkan volume sampah nya untuk mengetahui jumlah sarana persampahan yang diperlukan.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan produksi volume sampah di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari adalah sebagai berikut:

- Produksi sampah yang dihasilkan setiap orang diasumsikan $0,0025 \text{ m}^3/\text{hari}$.
- Produksi sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan/ perkantoran diasumsikan sebesar 20% dari produksi sampah domestik.

2. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pertanian.

Dalam upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dengan harapan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dalam upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana pertanian dan peningkatan kapasitas petani.

Peningkatan sarana prasarana pertanian dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah yang ada maka akan dilakukan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari adalah :

- a. Pembangunan Embung
- b. Pembangunan Saluran irigasi serta Pompanisasi dan Pipanisasi saluran pertanian
- c. Pembangunan Sumur Gali untuk Pengairan Sawah
- d. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Sedang dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pembangunan pusat pengolahan hasil Produksi Pertanian (Jambu Getas Merah, Kopi dan Cengkeh)
- b. Pembangunan dan pengembangan Pusat Pemasaran Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Plasma Petik Sari
- c. Pengembangan media informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan produktivitas Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari
- d. Penyediaan Fasilitas Pendukung Produksi Pertanian
- e. Pengembangan/peningkatan kualitas Lahan Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

3. Peningkatan Produktivitas Pertanian.

Dalam kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari kegiatan peternakan khususnya pengelolaan Tanaman Jambu Getas Merah, Kopi dan Cengkeh merupakan bagian dari aktivitas pertanian yang ada. Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan komoditas Pertanian khususnya Jambu Getas Merah, Kopi dan Cengkeh
- b. Peningkatan Produktivitas tanaman Hortikultura
- c. Penangan hama terpadu pada tanaman
- d. Penggunaan pupuk dan obat – obatan yang sesuai dengan tanamam
- e. Pengolahan limbah ternak/kotoran ternak dengan pembuatan biogas.

4. Pengembangan Sistem Pemasaran Produk.

Pemasaran produk hasil Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan Kawasan. Hasil/Produk perlu dilakukan pemasaran yang baik menempatkan nilai tambah yang lebih dari aktivitas yang dilakukan. Keberhasilan dari pemasaran produk menyebabkan berkembangnya kawasan yang ada serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pengembangan system Pemasaran produk dilakukan dengan perlu di bangunnya pusat pemasaran dan rumah pajang guna sebagai sarana untuk memasarkan dan promosi produk yang ada dan Pembangunan jaringan pemasaran dengan stakeholder di luar kawasan dengan harapan produk dapat memenuhi kebutuhan lokal, regional maupun nasional.

5. Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan masyarakat.

Untuk pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari maka masyarakat diharapkan menjadi pelaku dalam kegiatan tersebut. Untuk agar masyarakat mampu mengelola dan menjalankan kegiatan di wilayah tersebut perlu adanya pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan skill / ketrampilan sehingga ketika obyek wisata berjalan maka masyarakat dapat menjalankan dengan baik dan tidak ketinggalan. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat meliputi :

- a. Pembangunan sarana Pengolahan hasil panen Jambu Getas Merah, Kopi dan Cengkeh
- b. Pelatihan penanganan pasca panen
- c. Pelatihan pengemasan produk olahan hasil pertanian

6. Pengembangan dan Penguatan Kerjasama antar Desa.

Keberadaan kawasan perdesaan tidak dapat dihindari dengan adanya kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan perdesaan. Untuk memperkuat dan melembagakan kerjasama tersebut maka perlu adanya pelembagaan kerjasama antar desa yang mewadahi akan bentuk – bentuk kerjasama yang dilakukan. Untuk Pengembangan dan penguatan kerjasama meliputi beberapa aktivitas berikut :

- a. Pengembangan Gapoktan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari melalui kegiatan Fasilitasi Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Gapoktan
- b. Penguatan Lembaga Kerjasama antar desa Kawasan Perdesaan
- c. Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

B. Tujuan dan Sasaran Klaster.

1. Tujuan.

Berdasarkan kondisi potensi dan permasalahan di kawasan plasma petik sari maka Tujuan pengembangan kawasan Plasma Petik Sari yaitu “untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi di kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari”.

2. Sasaran

Adapun sasaran klaster yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, disajikan secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 23
Sasaran Yang Akan Di Capai Dalam Periode Waktu

No	Klaster	Lokasi	Sasaran Klaster (Dicapai dalam Waktu Lima Tahun)
1.	Jambu Getas Merah	1. Mlatiharjo 2. Plososari 3. Pakisan 4. Trimulyo 5. Pesaren 6. Kalipakis 7. Bringinsari	1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian (jalan usaha tani dan irigasi) 2. Terjaminnya ketersediaan energi listrik di kawasan 3. Tersedianya program pendidikan non formal dan informal di bidang pertanian dan pengolahan 4. Tersedianya akses dan dukungan permodalan serta literasi keuangan bagi petani dan pelaku UMKM
2.	Kopi	1. Mlatiharjo 2. Plososari 3. Pakisan 4. Trimulyo 5. Pesaren 6. Kalipakis 7. Bringinsari	1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian (jalan usaha tani dan irigasi) 2. Terjaminnya ketersediaan energi listrik di kawasan 3. Tersedianya program pendidikan non formal dan informal di bidang pertanian dan pengolahan 4. Tersedianya akses dan dukungan permodalan serta literasi keuangan bagi petani dan pelaku UMKM
3.	Cengkeh	1. Mlatiharjo 2. Plososari 3. Pakisan 4. Trimulyo	1. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian (jalan usaha tani dan irigasi)

No	Klaster	Lokasi	Sasaran Klaster (Dicapai dalam Waktu Lima Tahun)
		5. Pesaren 6. Kalipakis 7. Bringinsari	2. Terjaminnya ketersediaan energi listrik di kawasan 3. Tersedianya program pendidikan non formal dan informal di bidang pertanian dan pengolahan 4. Tersedianya akses dan dukungan permodalan serta literasi keuangan bagi petani dan pelaku UMKM

Sumber : Penyusun, 2024

3. Rencana Pengembangan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka konsep pengembangan di kawasan perdesaan plasma petik sari adalah “*Sustainable Agribisnis*” .

Dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari terdapat konsep-konsep *Sustainable dan Agribisnis* yang dapat diterapkan yaitu, dengan memanfaatkan potensi alam di sekitar kawasan Plasma Petik Sari dengan memperhatikan lingkungan sekitar, pilihan utama untuk pengembangan kawasan perdesaan karena setiap desa memiliki potensi pertanian yang memungkinkan untuk menjadi tempat rekreasi. Konsep agrobisnis sesuai dengan kondisi perdesaan yang menitik beratkan pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Untuk mewujudkan konsep tersebut maka untuk menjamin keseimbangan dan keberlanjutan ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu:

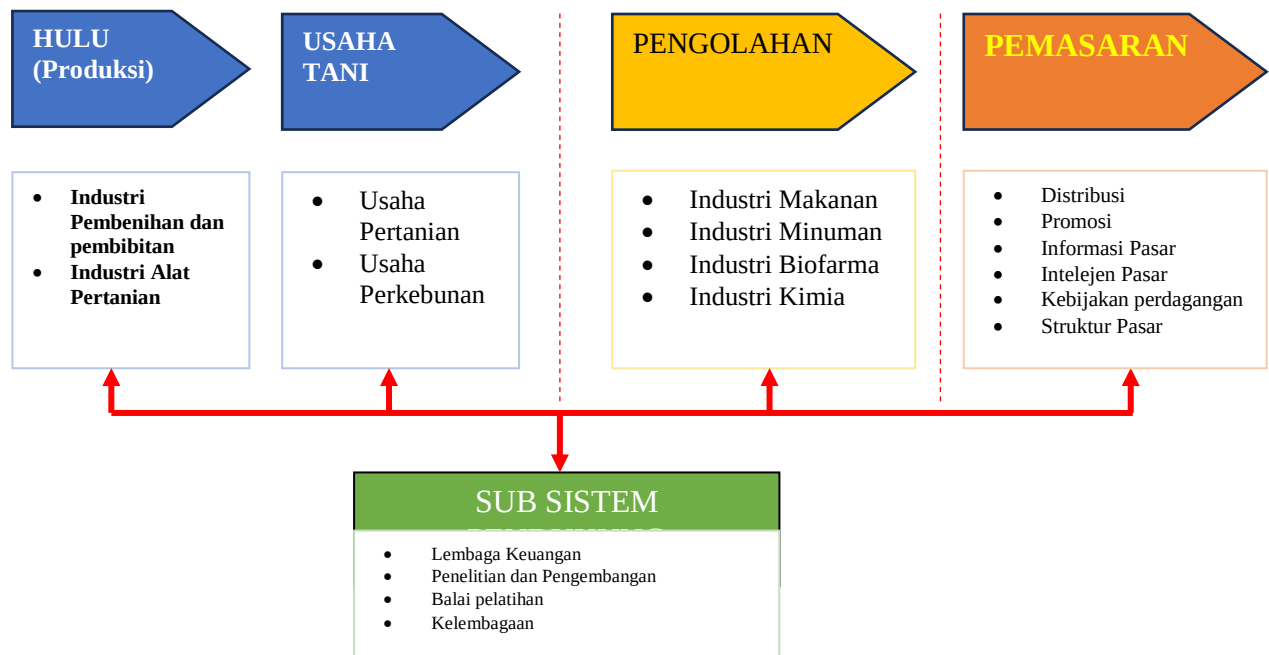
- Kegiatan pertanian itu tidak menguras sumber daya alam dan juga merusak lingkungan.
- Kegiatan pertanian dilakukan efisien dan ekonomis sehingga memberikan keuntungan pada pelaku-pelaku dimasa mendatang.
- Harus bisa mengidentifikasi perubahan lingkungan yang dinamis.

Sedangkan untuk Agribisnis merupakan sistem usaha pertanian dalam arti luas tidak dilaksanakan secara sektoral tetapi secara inter sektoral atau dilaksanakan tidak hanya secara subsistem melainkan dalam satu sistem (Saragih, 2001) Dan agrobisnis adalah suatu usaha tani yang berorientasi komersial atau usaha bisnis pertanian dengan orientasi keuntungan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh agar dapat meningkatkan pendapatan usaha tani adalah dengan penerapan konsep pengembangan sistem agrobisnis terpadu, yaitu apabila sistem agrobisnis

yang terdiri dari subsistem sarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan dan pemasaran dikembangkan melalui manajemen agrobisnis yang baik dan dalam satu sistem yang utuh dan terkait.(Said et al., 2001).

Gambar 24

Bagan Alur Zona Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

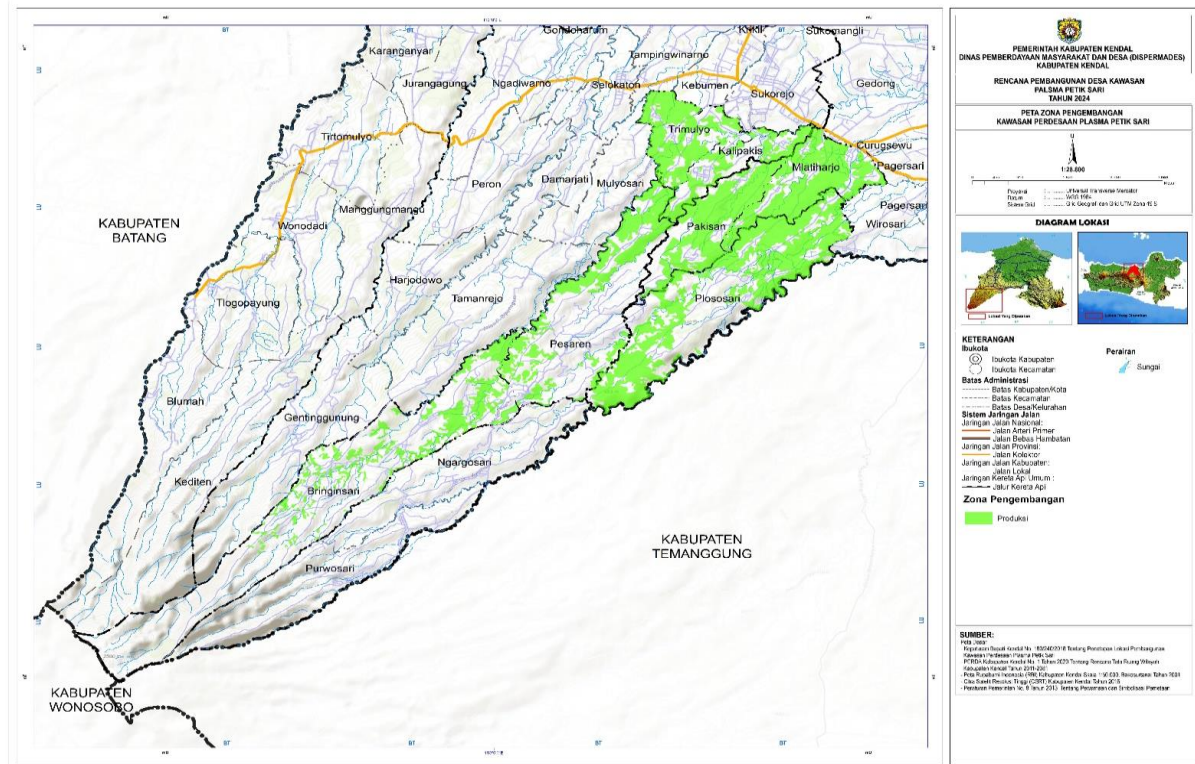


Pada gambar bagan alur zona pengembangan Kawasan perdesaan Plasma Petik Sari di atas dijelaskan sebagai berikut :

Zona Produksi dikembangkan sebagai kawasan penyedia dan penyalur hasil produksi bagi usaha tani dengan cara meningkatkan hasil jambu getas merah dan kopi dengan cara sebagai berikut:

- Intensifikasi hasil panen yang merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil panen jambu getas merah dan kopi dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia, dengan cara menanam dengan bibit yang unggul, melakukan perawatan dengan baik, dan mampu mengendalikan hama pertanian dengan meminimalisir penggunaan pestisida dengan cara pengendalian ham terpadu (PHT) dengan cara memanfaatkan siklus biologis
- Peningkatan Infrastruktur seperti jaringan irigasi, peningkatan jalur usaha tani dan penelitian mengenai penggunaan bibit unggul.
- Menggunakan teknologi untuk meringankan pekerjaan

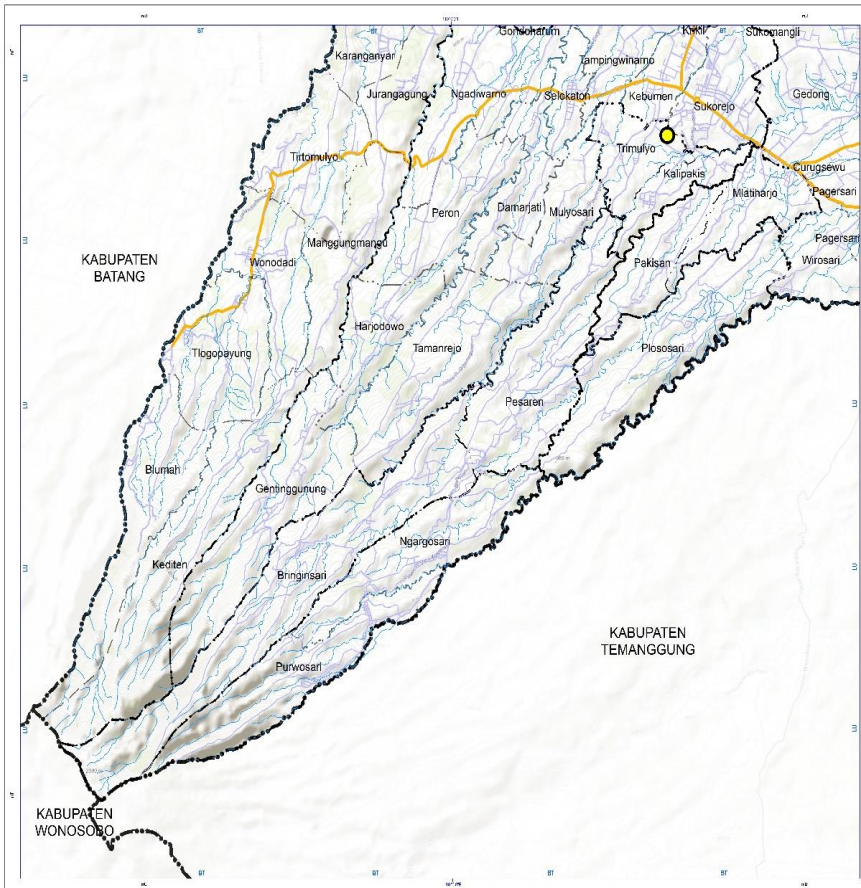
- d. Adanya pemberdayaan masyarakat sejak dini dengan cara melakukan sosialisasi tahapan cara produksi yang baik kepada para petani dan generasi muda.



Gambar 25
Peta Zona Pengembangan Kawasan Produksi Plasma Petik Sari
Sumber : Hasil Pemetaan, 2024

Zona Pengolahan di kembangkan sebagai kawasan yang dapat mengolah hasil jambu getas merah dan kopi dengan pendekatan diversifikasi pertanian atau pengayaan hasil pengolahan jambu getas merah dan kopi dengan cara sebagai berikut:

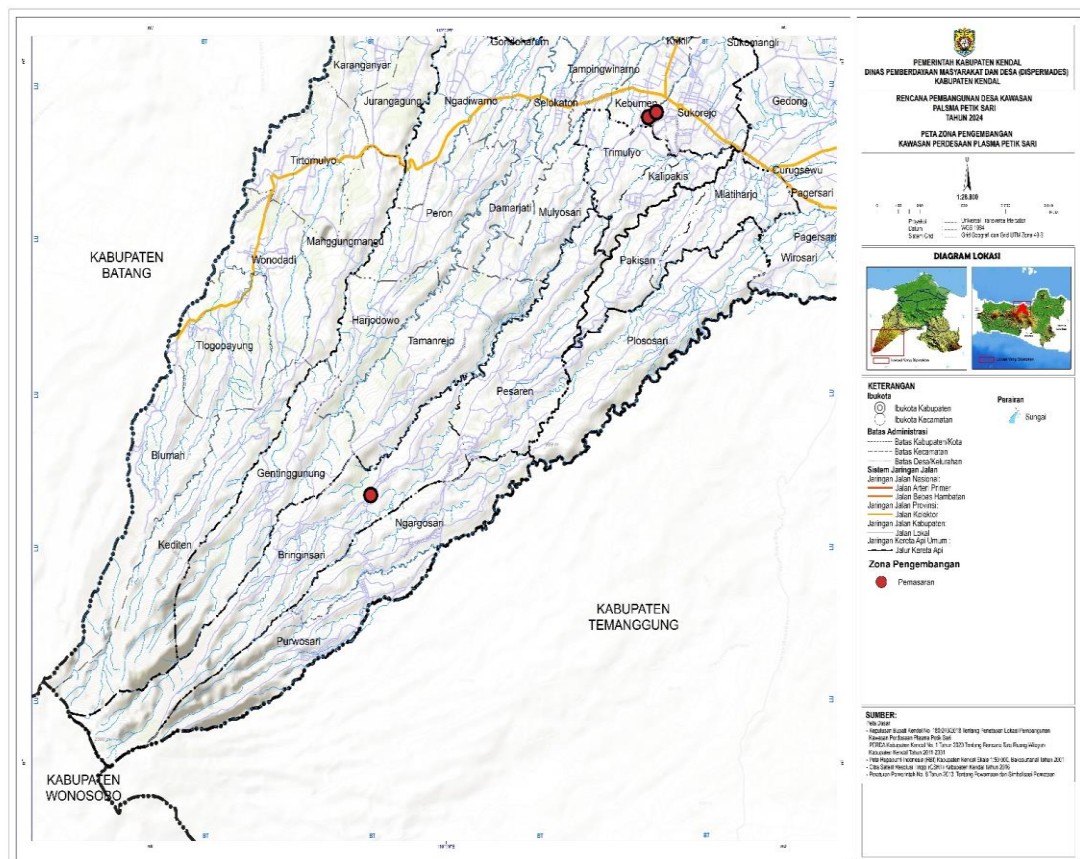
- Penyediaan pusat pengolahan produksi hasil tani dengan lengkap.
- Menyediakan pusat pelatihan untuk masyarakat dalam pengolahan bahan produksi.
- Mengoptimalkan UMKM untuk dapat memproduksi hasil jambu getas merah dan kopi yang lebih memiliki harga jual.



Gambar 26
Peta Zona Pengembangan Kawasan Pengolahan Plasma Petik Sari

Zona pemasaran dikembangkan sebagai pusat-pusat pemasaran hasil jambu getas merah dan kopi segar maupun hasil olahan dengan cara sebagai berikut:

- Pengadaan Bazar untuk memperkenalkan produk hasil jambu getas merah dan kopi.
- Penyediaan Rumah Hasil Pengolahan dan toko-toko pusat oleh-oleh hasil olahan.
- Penggunaan teknologi dalam pemasaran contohnya dengan memanfaatkan media sosial, website dan bekerjasama dengan Influencer lokal untuk mempromosikan.
- Membuat brand yang menarik yang berbeda dengan wilayah lain.



Gambar 27
Peta Zona Pengembangan Kawasan Pemasaran Plasma Petik Sari
Sumber : Hasil Pemetaan, 2024

C. Analisis Klaster Unggulan dan Pendukung.

Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan kegiatan, dan pihak-pihak yang akan berperan dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam jaringan mata rantai sub sistem. Klaster Kawasan Perdesaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Klaster Produk dan Klaster Layanan Pendukung. Klaster produk terdiri dari Klaster Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Klaster Komoditas unggulan) dan Klaster Produk Pendukung Kawasan Perdesaan. Klaster Produk meliputi sub sistem sarana produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Klaster Layanan Pendukung terdiri atas sub sistem pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur, transportasi, permodalan, dan lain-lain sesuai tema. Analisis klaster dilakukan melalui FGD di tingkat Kawasan perdesaan dengan tahap sebagai berikut (lihat Tabel Analisis Klaster):

1. Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing masing pihak pada setiap sub sistem klaster;

2. Mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing sub sistem;
3. Mengidentifikasi para pihak yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Analisis klaster dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari, Berkelanjutan Agribisnis ini menjelaskan sub sistem dari masing-masing klaster komoditas beserta penanggungjawab program sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing pihak. Selain itu, analisis klaster ini memberikan gambaran capaian yang akan diperoleh selama 5 tahun pelaksanaan RPKP ini.

Tabel 24
Program Kegiatan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

NO	Sub Sistem	Kegiatan/Program Yang Sudah Dilaksanakan		Isu Strategis (Permasalahan), Kebutuhan, Komponen Terkait			
		Pihak Pelaksana	Kegiatan	Masalah	Kegiatan Yang Dibutuhkan	Pihak Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Internal	Eksternal
1.	Zona Produksi	BUMDesma PT. Fruit ING Indonesia	Peningkatan Hasil Produksi	Tidak Berjalanya kerjasama Antara Petani dan Pelaksana	• Peningkatan Hasil Produksi • Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian • Pemberdayaan Masyarakat sejak dini • Penggunaan Teknologi Tinggi	Pemerintah Desa, BUMDesma Plasma Petik Sari	
2.	Zona Pengolahan	BUMDesma PT. Fruit ING Indonesia	Peningkatan Hasil Olahan dan kualitas produk olahan	Ketidak mampuan pengolahan ke produk olahan Keterbatasan modal Keterbatasan SDM	• Penyediaan modal • Peningkatan kualitas SDM • Peningkatan kerjasama dengan UMKM	Pemerintah Desa, BUMDesma Petik Sari	
3.	Zona Pemasaran	BUMDesma Petik Sari PT. Fruit ING Indonesia	Pemasaran hasil Produk Olahan	Tidak memiliki pasar, ketidak mampuan dalam bersaing dan pasar	• Pengadaan bazar • Penyediaan toko-toko pusat oleh-oleh • Penggunaan teknologi informasi • Menciptakan brand yang menarik dan berbeda	Pemerintah Desa, BUMDesma Plasma Petik Sari	

Tabel 25
Kegiatan dan Isu Strategis pada Sub Sistem Pembangunan

No	Sub Sistem	Kegiatan yang sudah dilaksanakan		Isu strategis (permasalahan), kebutuhan, pihak terkait			
		Pihak Pelaksana	Kegiatan	Masalah	Kegiatan Yang di butuhkan	Pihak Pelaksana*)	
						Internal	Eksternal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pengembangan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Patean dan Sukorejo.	- Masih adanya mindset bahwa bekerja di BUMDesma langsung mendapatkan bayaran tanpa memahami bahwa BUMDesma adalah unit usaha. - Belum optimalnya MOU dan pendanaan dalam mendukung kegiatan pendidikan.	Sosialisasi dan edukasi tentang peran dan fungsi BUMDesma, serta pentingnya usaha dalam unit BUMDesma	- Dispermasdes - BUMDesma	- LSM pendidikan, - Konsultan pengembangan masyarakat - Kementerian Desa PDT / Balai Besar Latihan Masyarakat - Kementerian Desa PDT
2	Energi	PLN	Pengembangan jaringan listrik ke seluruh desa.	- Pemanfaatan energi terbarukan belum maksimal. - Peningkatan infrastruktur energi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keseharian masyarakat.	Optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	PLN	- Kementerian Desa PDT - Perusahaan listrik swasta, - Penyedia panel surya
3	Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan dan pemeliharaan jalan antar desa	- Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan yang masih perlu peningkatan. - Keterbatasan akses air bersih dan sanitasi di beberapa desa	Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan untuk usaha tani, pengembangan sarana air bersih dan sanitasi,	- Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Pemerintah Daerah - Dinas Permukiman	Kontraktor pembangunan, Swasta, LSM Infrastruktur

					penyediaan toko-toko untuk hasil olahan, serta teknologi untuk pemasaran		
4	Transportasi	Dinas Perhubungan	Penyediaan angkutan umum	Beberapa desa tidak memiliki angkutan umum sehingga mengurangi mobilitas dan akses ke berbagai layanan	Penyediaan transportasi untuk mengangkut hasil tani dan pengembangan rutanya.	- BUMDesma dan Pemerintah Desa - Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang - Dinas Perhubungan	Perusahaan transportasi, Investor
5	Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM, Perbankan	Pemberian kredit usaha kecil, fasilitasi pembentukan koperasi dan BUMDesma	Kurangnya akses permodalan untuk usaha kecil dan menengah. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan akses permodalan	Penyuluhan tentang akses permodalan dan pengelolaan keuangan, peningkatan akses kredit usaha kecil	BUMDesma	Lembaga keuangan, LSM ekonomi
6.	Kelembagaan	BKAD	Pembentukan dan penguatan kelembagaan BUMDesma	Struktur organisasi yang belum jelas dan terorganisir dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan BUMDesma	Reorganisasi, rekrutmen, pengesahan/penetapan struktur organisasi	BUMDesma, dan Pemerintah Desa	Konsultan kelembagaan, LSM kelembagaan

D. Analisis Skala Prioritas Kegiatan.

Analisis skala prioritas dimaksudkan untuk menentukan prioritas kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Analisis prioritas dilakukan dengan menggunakan Tabel 26 (Indikator, Kriteria dan Skor dalam Penilaian Prioritas Kegiatan) dan Tabel 27 (Analisis Skala Prioritas). Skala prioritas dinilai dari empat indikator yaitu :

- (1) urgensi,
- (2) cakupan dampak,
- (3) kepemilikan/kesiapan sumberdaya, dan
- (4) lembaga pengelola.

Sumberdaya terdiri atas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Penilaian masing-masing indikator dengan kriteria dalam Tabel 26. Skala prioritas ditetapkan berdasarkan jumlah skor atau nilai, dengan ketentuan:

- 1) Skala prioritas 1 : jumlah skor 9 - 10
- 2) Skala prioritas 2 : jumlah skor 7 - 8
- 3) Skala prioritas 3 : jumlah skor 5 - 6
- 4) Tidak prioritas : jumlah skor ≤ 4

Tabel. 26
Skoring Skala Prioritas Berdasarkan Indikator Pelayanan

No	Indikator	Kriteria	Skor/nilai
1	Urgensi	Tidak mendesak	0
		Mendesak	1
		Sangat mendesak	2
2	Cakupan dampak pada masyarakat	Sangat kecil (< 5%)	0
		Kecil (5-50%)	1
		Besar/luas (>50%)	2
3	Kepemilikan Sumber Daya		
	a. Sumber Daya Alam	Tidak punya	0
		Dalam proses	1
		Memiliki	2
	b. Sumber Daya Manusia	Tidak Siap	0
		Persiapan/dalam proses	1
		Siap	2
4	Lembaga Pengelola	Tidak Siap	0
		Dalam proses	1
		Siap	2

Tabel 27
Skoring Skala Prioritas Kegiatan

No	Produk/ Layanan Pendukung	Rencana Kegiatan	Nilai Prioritas						Skala Prioritas
			Urgensi	Cakupan Dampak	Nilai Kepemilikan Sumber Daya		Lembaga	Jumlah Nilai	
					SDA	SDM			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Zona Produksi	• Peningkatan Hasil Produksi	2	2	2	1	0	7	2
		• Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian	2	2	2	1	0	7	2
		• Pemberdayaan Masyarakat sejak dini	2	2	2	1	0	7	2
		• Penggunaan Teknologi Tinggi	2	2	2	1	0	7	2
2.	Zona Pengolahan	• Pengadaan bazar	2	2	1	1	0	6	3
		• Penyediaan toko-toko pusat oleh-oleh	2	2	1	1	0	6	3
		• Penggunaan teknologi informasi	2	2	1	1	0	6	3
		• Mencipakan brand yang menarik dan berbeda	2	2	1	1	0	6	3
3.	Zona Pemasaran	• Pengadaan bazar	2	2	1	1	0	6	3
		• Penyediaan toko-toko pusat oleh-oleh	2	2	1	1	0	6	3
		• Penggunaan teknologi informasi	2	2	1	1	0	6	3
		• Mencipakan brand yang menarik dan berbeda	2	2	1	1	0	6	3
4.	Zona Pendukung	• Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan balai pelatihan	1	2	1	1	0	5	3
		• Pengembangan Sumber Energi	1	2	1	1	0	5	3
		• Pengembangan	1	2	1	1	0	5	3

		Infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, penyediaan air bersih dan sanitasi							
		• Penyediaan transportasi untuk mengangkut hasil tani dan pengembangan rutanya	2	2	1	1	0	6	3
		• Penyuluhan tentang akses permodalan dan pengelolaan keuangan, peningkatan akses kredit usaha kecil	2	2	2	1	0	7	2
		• Penetapan Struktur Kelembagaan	2	2	2	1	0	7	2

Sumber : Penyusun, 2024

Berdasarkan hasil Skoring Skala Prioritas dapat disimpulkan yang terdapat 2 skala prioritas yaitu :

1. Skala Prioritas 2 : 6 kegiatan
2. Skala Prioritas 3 : 13 kegiatan

Kemudian dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua BUMDesma Plasma Petik sari permasalahan utamanya adalah BUMDesma sudah tidak aktif, ini dikarenakan kepengurusan kelembagaan yang sudah selesai, kemudian dari hasil skoring juga mendapatkan prioritas 2, jadi sebaiknya aspek kelembagaan ini memang yang perlu di utamakan.

E. Rencana Kegiatan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi antara kabupaten dan desa-desa di kawasan tersebut. Berdasarkan potensi dan model sinergi yang telah dijelaskan sebelumnya, ada kebutuhan untuk melakukan penataan bertahap dalam RPKP Plasma Petik Sari. Rencana ini dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan semua sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten dan desa, serta kebutuhan dan tantangan pembangunan yang ada. Sinergi antara kabupaten dan desa, serta antar desa, adalah syarat penting untuk keberhasilan implementasi RPKP Plasma Petik Sari.

Pelaksanaan RPKP direncanakan selama lima tahun, tidak hanya karena pertimbangan politik terkait dengan proses pemilihan kepemimpinan daerah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan desa atau masyarakat sebagai subjek dari RPKP Plasma Petik Sari.

1. Fase Pra Inkubasi.

Pra Inkubasi merupakan tahap penataan menuju inkubasi yang bertujuan untuk melakukan internalisasi, penguatan kelembagaan dan penguatan konsep agrobisnis. Tahap ini dibutuhkan karena desa-desa dalam kawasan belum memiliki pengetahuan dan arah pengembangan agrobisnis, sehingga internalisasi RPKP dan penguatan konsep dibutuhkan sehingga ada persamaan persepsi dan mempertemukan kepentingan berbagai pihak dalam RPKP Plasma Petik Sari. Pada tahap ini, program yang dikembangkan antara lain:

- a. Sosialisasi dan Internalisasi RPKP
- b. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan
- c. Penguatan Kerjasama
- d. Penyusunan Business Plan Kawasan Agrobisnis
- e. Peningkatan kualitas dan kapasitas Produksi

2. Fase Inkubasi.

Fase Inkubasi merupakan tahapan dimana kabupaten dan desa secara bersama-sama melakukan penataan dalam menjalankan konsep agrobisnis sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki. Kabupaten akan banyak mengambil peran dalam memfasilitasi desa, sedangkan desa akan memperkuat kapasitas lokal menuju RPKP. Pada tahap ini, beberapa program yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan para aktor yang terhubung dalam RPKP
- b. Membangun sistem integrasi Agrobisnis desa dan kawasan
- c. Soft Launching
- d. Promosi dan Kerjasama
- e. Penguatan BUM Desa Bersama
- f. Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi
- g. Monitoring dan Evaluasi

3. Fase Pemantapan.

Tahap pemantapan merupakan tahapan yang bertujuan untuk penguatan RPKP Agrobisnis Plasma Petik Sari. Pada tahun 2026 ini, Kawasan Agrobisnis Plasma Petik Sari sudah siap beroperasi dengan penekanan pada aspek pengembangan ekonomi, penguatan sosial-

kultural dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem hutan, air dan pertanian yang memang menjadi potensi penting di wilayah kawasan ini. Pada tahap ini, program yang akan dikembangkan antara lain:

1. Launching Produk Agrobisnis Plasma Petik Sari
2. Diversifikasi produk unggulan pendukung agrobisnis
3. Peningkatan kapasitas
4. Promosi dan Kerjasama
5. Penguatan investasi
6. Penguatan BUM Desa Bersama
7. Monitoring dan Evaluasi

4. Fase Pengembangan.

Tahap ini merupakan tahap pengembangan usaha-usaha yang mendukung RPKP Agrobisnis Plasma Petik Sari. Pada Tahun 2027, RPKP sudah berorientasi pada pengembangan industri berbasis agro maupun industri produk olahan hasil tani dengan perluasan kerjasama multi pihak yang mendukung RPKP. Pada tahap ini, beberapa program yang akan dikembangkan, antara lain:

- a. Pengembangan Industri Agrobisnis
- b. Promosi dan Pengembangan Jaringan
- c. Penguatan BUM Desa Bersama
- d. Monitoring dan Evaluasi

Tabel 4. 1
Matrik Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari

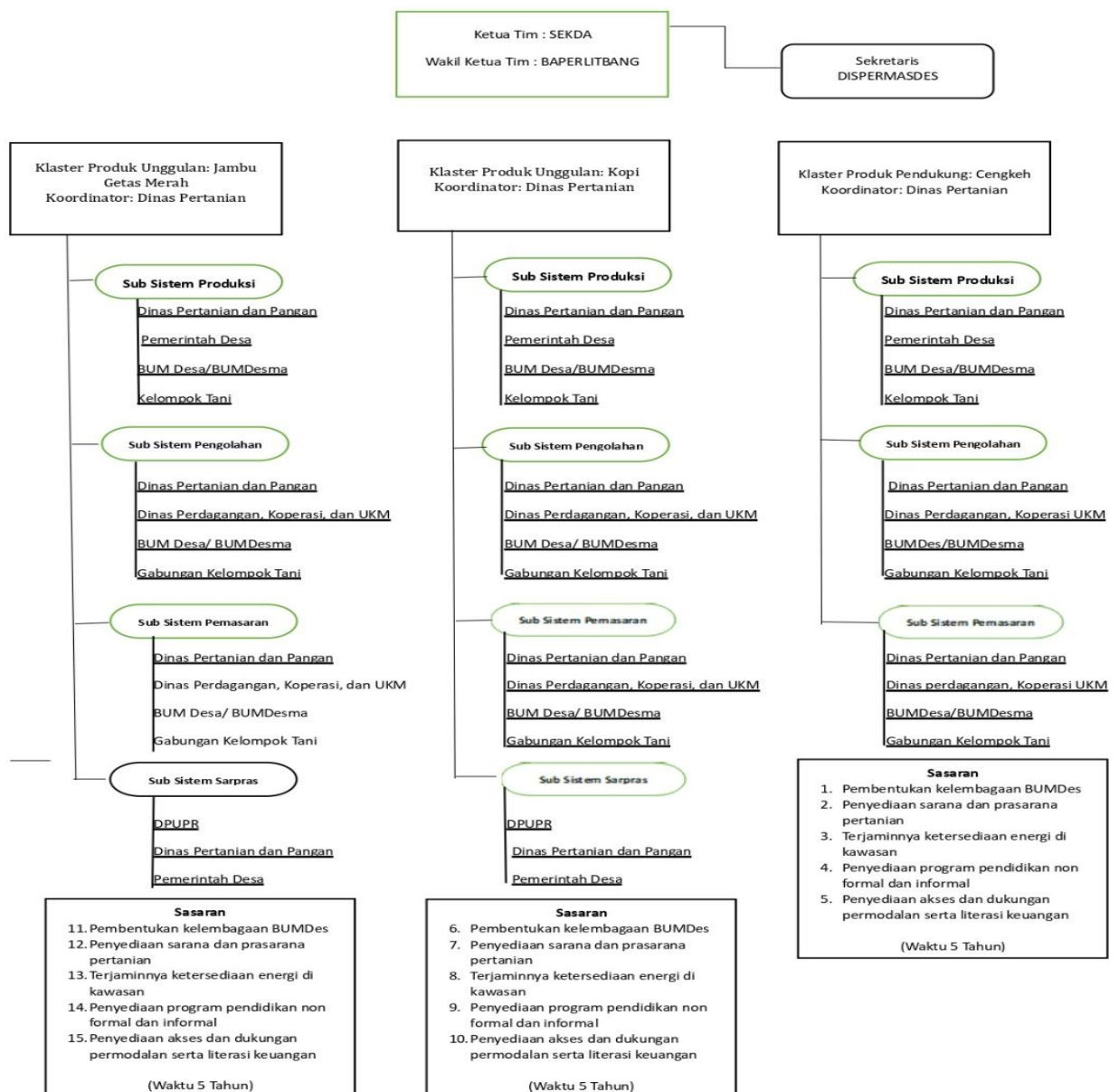
No	Para Pihak	Kegiatan	Lokasi	Volume Tahun Ke						Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke						Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke					Indikator Capaian
				1	2	3	4	5	Total		1	2	3	4	5	Total		1	2	3	4	5	
1	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Desa Pakisan	√					1	keg	√					30.000.000	APBD	√					Terlaksana pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kawasan perdesaan plasma petik sari
2	Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah	Penyuluhan Diversifikasi Tanaman Tembakau dan kopi	Desa Bringinsari	√					1	keg	√					30.000.000	APBD Prov	√					Terlaksana penyuluhan diversifikasi tanaman tembakau kopi
3	Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Kabupaten Kendal	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Desa Trimulyo		√				1	keg		√				30.000.000	APBD Kab.		√				Terlaksana pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan hortikultura perkebunan
	Dispermades	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam	Kawasan																				Terlaksana MAD kawasan perdesaan untuk

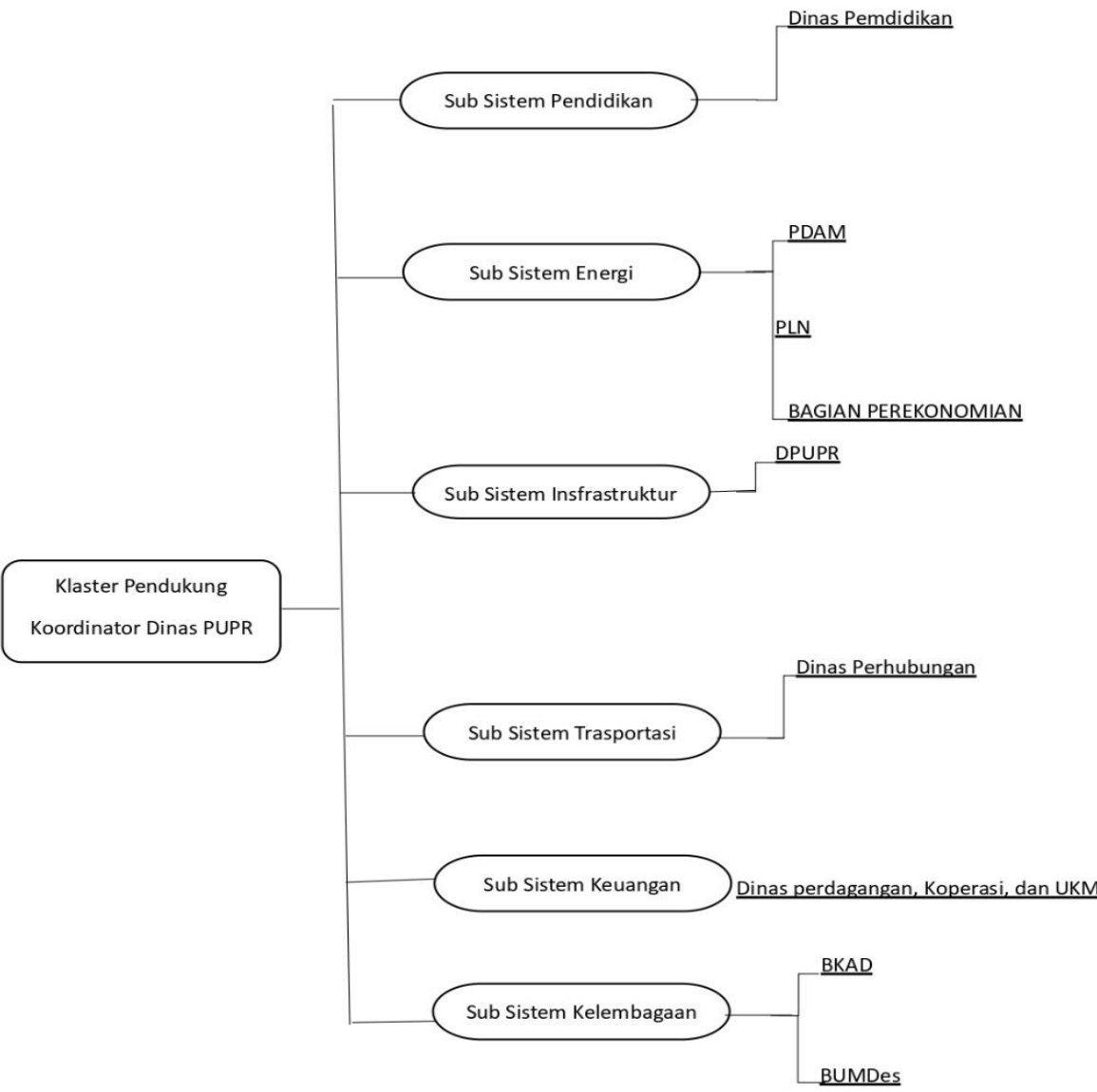
[illegible]

No	Para Pihak	Kegiatan	Lokasi	Volume Tahun Ke						Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke						Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke					Indikator Capaian
				1	2	3	4	5	Total		1	2	3	4	5	Total		1	2	3	4	5	
																							Plasma P Sari
12	Kementerian Pertanian	Peningkatan kualitas dan kapasitas Produksi	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari			√	√		1	Paket						75.000.000	APBN						Meningka hasil prod pertanian
13	Kementerian Pertanian	Peningkatan kapasitas SDM petani	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari			√	√		1	Paket			√	√		75.000.000	APBN			√	√		Meningka kemampu petani
14	Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jateng	Rehabilitasi Jembatan Jalan Provinsi antara Desa Plososari dengan desa Tirtomulyo	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari				√			Juta				√		300.000.000	APBD Provinsi Jateng				√		Memberi mafaat pinjaman
15	Dispermadesdukca pil Provinsi Jateng	Pendampingan & Kerjasama dengan Unnes dalam rangka Promosi produk unggulan kawasan	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari				√	√	1	Paket				√	√	50.000.000	APBD				√	√	Memben Kerjasam Promosi
16.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan dan pengembangan Rumah pajang hasil produk kawasan perdesaan	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari				√	√	1	Paket				√	√	90.000.000	APBD dan Dana Desa				√	√	Meningka penjuala
17.	Dispermadesdukca pil Prov.Jateng	Pendampingan Kawasan dalam Menciptakan Brand produk unggulan	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari				√	√	1	Paket				√	√	50.000.000	APBD dan Dana Desa				√	√	Membua brend ata merk dag

F. Kerangka Model Sinergisme

Kerangka sistem berikut menjelaskan model sinergi antar pemangku kepentingan dan peran masing-masing institusi dalam program pembangunan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari. Model sinergi ini didasarkan pada kontribusi dan peran masing-masing institusi dalam sub-sistem dari setiap klaster.





Gambar 4. 1
Model Sinergisme RPKP Agrobisnis Berkelanjutan

BAB 5 PENUTUP

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang mencakup potensi, tantangan, dan strategi pengembangan di kawasan perdesaan Plasma Petik Sari, bab ini akan merangkum temuan-temuan utama dari kajian yang telah dilakukan. Selain itu, rekomendasi yang relevan akan disajikan untuk memberikan arahan strategis dalam rangka pengembangan kawasan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual kawasan yang telah diidentifikasi, sementara rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil analisis dengan tujuan memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan kawasan perdesaan Plasma Petik Sari dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Melalui kesimpulan dan rekomendasi yang diuraikan, diharapkan dapat terbentuk landasan yang kuat untuk implementasi rencana pengembangan, sekaligus menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam melanjutkan upaya pembangunan kawasan perdesaan Plasma Petik Sari secara lebih terarah dan terintegrasi.

A. Kesimpulan.

Bagian ini merangkum temuan utama dari keseluruhan RPKP ini yang mencakup:

1. Pengembangan Kawasan:

Menggambarkan bagaimana kawasan perdesaan Plasma Petik Sari memiliki potensi yang signifikan dalam bidang pertanian, khususnya untuk produk unggulan seperti Jambu Getas Merah, Kopi, dan Cengkeh. Meskipun demikian, kawasan ini masih menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur, kapasitas SDM, dan akses pasar.

2. Analisis Ekonomi dan Sosial:

Menyatakan bahwa sebagian besar desa di kawasan ini termasuk dalam kategori berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Meskipun sudah ada beberapa upaya untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan sosial, ada kebutuhan untuk memperkuat aspek ketahanan ekonomi dan lingkungan.

3. Kebutuhan Infrastruktur dan Kelembagaan:

Menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, irigasi, dan fasilitas pemasaran, serta penguatan kelembagaan seperti BUMDESMA Kawasan dan BKAD Kawasan.

B. Rekomendasi.

Rekomendasi dapat mencakup berbagai aspek strategis yang penting untuk pengembangan lebih lanjut dari kawasan Plasma Petik Sari:

1. Peningkatan Infrastruktur:

Menyediakan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian dan transportasi yang diperlukan untuk mendukung produktivitas dan akses pasar.

2. Penguatan Kelembagaan:

Mengusulkan pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal, termasuk BUMDesma dan koperasi, untuk mendukung pengembangan ekonomi di tingkat desa.

3. Peningkatan Kapasitas SDM:

Merekomendasikan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penggunaan teknologi pertanian dan pengolahan produk.

4. Diversifikasi dan Peningkatan Nilai Tambah:

Mendorong diversifikasi produk pertanian dan pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

5. Kerjasama dan Sinergi:

Menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah desa, pelaku ekonomi lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.

6. Pemantauan dan Evaluasi:

Menyarankan agar ada sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua rencana dan program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN KENDAL
 SOKERI, S.H., M.H.
 Pembina Tk I/IVb
 NIP. 19720606 199203 1 007